

Catatan di Balik
PILKADA
LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2020

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Catatan di Balik **PILKADA** LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

Wasiat Jarwo Asmoro | Darmawan Purba | Bagus Kumbara S
Feni Rosalia | Bendi Juntara | M. Wahid Setio Budi | Himawan Indrajat
Desman Yusri | Budi Harjo | Wanahari | Amantoto Dwijono
Wynda Titra Agustina | R. Sigit Krisbintoro



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Catatan Dibalik Pilkada
Lampung Timur Tahun 2020**

Penulis:

Wasiat Jarwo Asmoro | Darmawan Purba | Bagus Kumbara S
Feni Rosalia | Bendi Juantara | M. Wahid Setio Budi | Himawan Indrajat
Desman Yusri | Budi Harjo | Wanahari | Amantoto Dwijono
Wynda Titra Agustina | R. Sigit Krisbintoro

Desain Cover & Layout
Pusaka Media Design

xii + 145 hal : 14.5 x 21 cm
Cetakan, Januari 2022

ISBN: 978-623-418-029-9

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA SAMBUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh

Alhamdulillah, buku yang berjudul, “Catatan Dibalik Pilkada Lampung Timur Tahun 2020”, saat ini telah hadir di hadapan kita semua. Keberadaan buku ini menjadi catatan penting sebagai upaya menjaga ingatan kita semua atas apa yang telah terjadi selama ini, khususnya yang menyangkut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan analisis saya, buku yang ditulis ini dilengkapi dengan data kuantitatif dan kualitatif yang telah diolah secara metodologis karena penulisannya, selain dilakukan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur, juga turut melibatkan para akademisi yang memiliki kompetensi di bidang keilmuannya, yaitu para akademisi yang tergabung di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sehingga mudah dicerna oleh para pembaca untuk menjadi rujukan dalam memperkaya khasanah keilmuan mengenai kepemiluan.

Dalam tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini, saya menemukan bahwa para penulis berupaya untuk meramu

pengetahuan teoritis dengan pengalaman praktis yang kemudian melahirkan *point-point* rekomendasi yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan tata kelola kepemiluan di masa yang akan datang agar lebih baik lagi untuk menjamin kualitas proses dan hasil Pemilu maupun Pemilihan.

Menutup kata sambutan ini, saya atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sangat menyambut baik dari terbitnya buku ini dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penulisan buku ini dengan harapan semoga keberadaan buku ini dapat membawa manfaat untuk para pembaca dan kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh.

Bandar Lampung, Desember 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Erwan Bustami, S.H., M.H.

KATA SAMBUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan anugerah-Nya sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan. Dan tak lupa ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku “Catatan Dibalik Pilkada Lampung Timur Tahun 2020” ini.

Buku ini, berdasarkan amatan saya, ditulis berdasarkan pengetahuan serta pengalaman praktis penulis sebagai penyelenggara Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, sebagai peserta pelatihan dan *workshop*, pemateri seminar, pelatihan dan *workshop* dan dielaborasi dengan pemahaman teoritis yang dimiliki oleh para akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung untuk memperoleh gambaran yang utuh dalam memotret dinamika permasalahan yang dihadapi dari setiap tahapan-tahapan Pemilihan yang dilewati. Guna memenuhi kebutuhan dan keinginan berbagai pihak maka sistematika penyusunan buku ini disusun sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti dan dipahami secara komprehensif.

Dalam tulisan ini, saya menilai, para penulis mencoba berbagi pengetahuan dan pengalaman praktis dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020. Tulisan ini disajikan terutama untuk menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan praktisi atau pegiat Pemilu maupun Pemilihan agar mengetahui lebih jauh pelaksanaan dan dinamika Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, yang digelar di Masa Pandemi Covid-19.

Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mungkin menjadikan tulisan ini memiliki kelemahan, namun demikian saya yakin dan percaya bahwa para penulis tidak menutup pintu masukan dan saran yang bersifat membangun. Harapan kami, masukan dan saran tersebut dapat memacu kita untuk lebih berkembang dan saling meningkatkan pengetahuan kita bersama dalam pembelajaran teoritis maupun praktis terkait tata kelola Pemilu maupun Pemilihan.

Akhir kata, saya atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berharap semoga buku ini dapat membantu siapa saja yang akan belajar dan sedang mengadakan penelitian dalam menyoroti kontestasi Pemilu maupun Pemilihan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh.

Jakarta, Desember 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Ilham Saputra, S.I.P.

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan anugerah-Nya sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan. Dan tak lupa Tim Penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku “Catatan Dibalik Pilkada Lampung Timur Tahun 2020” ini.

Penulisan buku ini merupakan bagian dari tindak lanjut kerjasama KPU Kabupaten Lampung Timur dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila. Kerjasama dalam penulisan ini bagian dari upaya menelaah dan memperkuat praktik penyelenggaraan pilkada baik secara prosedural maupun secara substantif.

Dalam tulisan ini, Tim penulis mencoba berbagi pengetahuan dan pengalaman praktis dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020. Tulisan ini disajikan terutama untuk menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan praktisi atau pegiat Pemilu maupun Pemilihan agar mengetahui lebih jauh pelaksanaan dan dinamika Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, yang digelar di Masa Pandemi Covid-19.

Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Tim Penulis mungkin menjadikan tulisan ini memiliki kelemahan. Tim Penulis tidak menutup pintu masukan dan saran yang bersifat membangun. Harapan Tim Penulis, masukan dan saran tersebut dapat memacu kita untuk lebih berkembang dan saling meningkatkan pengetahuan kita bersama dalam pembelajaran teoritis maupun praktis terkait tata kelola Pemilu maupun Pemilihan.

Akhir kata, Tim Penulis berharap semoga buku ini dapat membantu siapa saja yang akan belajar dan sedang mengadakan penelitian dalam menyoroti kontestasi Pemilu maupun Pemilihan.

Sukadana, 2021

Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur

Wasiyat Jarwo Asmoro

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung v

KATA SAMBUTAN

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia..... vii

PRAKATA..... **ix**

DAFTAR ISI..... **xi**

Pilkada 2020; Praktik Demokrasi Lokal Ditengah Pandemi

Wasiat Jarwo Asmoro..... 1

Sosialisasi Pilkada dan Peningkatan Partisipasi Pemilih

Darmawan Purba dan Bagus Kumbara S., 14

Tata Kelola Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggara Pilkada

Feni Rosalia dan Wasiat Jarwo Asmoro..... 35

Manajemen Daftar Pemilih Tetap; Upaya Membangun Akurasi Data Pemilih

Bendi Juantara dan M. Wahid Setio Budi 60

Regulasi dan Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Himawan Indrajat dan Desman Yusri..... 79

Efektifitas Kampanye; Memahami Metode, Dana, Larangan dan Sanksi <i>Budi Harjo dan Wanahari</i>	100
Pemilihan Langsung Dan Rekapitulasi Suara <i>Amantoto Dwijono dan Wynda Titra Agustina, S.Sos</i>	122
Evaluasi Pemilihan Tahun 2020 Dan Prospek Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 <i>R. Sigit Krisbintoro</i>	134
DAFTAR PUSTAKA	142

1. Pilkada 2020; Praktik Demokrasi Lokal Ditengah Pandemi

Wasiat Jarwo Asmoro,
Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur;

1.1 Pilkada dan Demokrasi Lokal

Gelombang transisi demokrasi di Indonesia pasca reformasi tahun 1998 telah membawa angin perubahan dan kemajuan yang berarti, tetapi juga menyajikan banyak problem dan tantangan konsolidasi serta menampilkan pergulatan antara warisan masa lampau yang masih mengakar dengan ide-ide alternatif untuk pembaharuan. Hal inilah yang menandai kebangkitan sendi-sendi demokrasi dan desentralisasi serta bergesernya kekuasaan dari pusat ke daerah. Demokrasi lokal secara bertahap dan pelan-pelan telah mendorong tumbuhnya pemerintahan lokal yang semakin terbuka. Fenomena pergeseran dari pemerintahan birokratis (*bureaucratic government*) ke pemerintahan partai (*party government*) merupakan sebuah contoh hadirnya pemerintahan yang semakin terbuka. Demokrasi mengajarkan bahwa kekuasaan politik dalam pemerintahan harus diorganisir melalui arena masyarakat politik, yakni “kompetisi” secara terbuka di antara aktor politik dan “partisipasi politik” masyarakat sebagai basisnya. Hal ini setidaknya tergambar melalui kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang

digelar setiap lima tahun sekali walaupun momentum Pilkada di beberapa tempat memperlihatkan dengan jelas bahwa rakyat lebih banyak diposisikan sebagai penonton ketimbang penentu yang sesungguhnya. Fakta di beberapa tempat tersebut memperlihatkan rakyat tenggelam di dalam kepentingan para elit.

Demokrasi adalah sebuah paradoks. Di satu sisi ia mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang berkompetisi dan berkonflik, namun di sisi lain ia mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan, dan konsensus. Demokrasi sarat dengan nilai-nilai. Nilai-nilai itu meliputi:

1. Kejujuran

Kejujuran menjadi syarat mendasar dari sebuah kehidupan demokrasi. Sebuah pemerintahan harus secara jujur dalam menjalani kebijakan-kebijakan serta pertanggung jawabannya. Nilai ini seharusnya mulai tercermin dalam sistem pemilihan yang merupakan fase awal dari pelaksanaan demokrasi. Aspirasi rakyat hendaknya disampaikan sesuai hati nurani tanpa dipengaruhi variabel-variabel lainnya.

2. Kebebasan

Demokrasi menjamin kebebasan warganya menyuarakan pendapatnya. Setiap warga bebas berkumpul dan berorganisasi sebagai wujud ekspresi kebebasannya. Masyarakat bebas berpartisipasi sesuai kehendaknya. Pembatasan terhadap kebebasan warga merupakan praktik anti demokrasi.

3. Kepatuhan

Demokrasi memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Rambu-rambu tersebut, atau yang lebih dikenal *rule of law*, menjadi penjaga agar kebebasan berlangsung tertib.

Kepatuhan terhadap *rule of law* akan meminimalisir terjadinya *chaos* dalam kehidupan demokrasi.

4. Persamaan

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di segala bidang kehidupan. Di depan hukum memiliki ketundukan yang sama terhadap *rule of law*. Di bidang politik memiliki hak yang sama, baik hak untuk memilih ataupun dipilih. Di bidang ekonomi memiliki hak yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak. Di bidang pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

5. Toleransi

Perbedaan pendapat adalah suatu kewajaran dalam praktik demokrasi. Penghargaan terhadap perbedaan pendapat merupakan salah satu nilai penting bagi tumbuh berkembangnya demokrasi. Pemaksaan pendapat terhadap orang lain merupakan wujud ketiadaan penghargaan terhadap hak asasi orang lain.

6. Perdamaian

Demokrasi membatasi pemakaian kekerasan sampai ke tingkat minimum dalam menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan damai dan secara melembaga. Perubahan dilakukan secara damai dan menghindari terjadinya anarkisme.

7. Fatsoen / Tata Krama

Demokrasi juga mengindahkan fatsoen/tata krama dalam prosesnya. Demokrasi akan tumbuh sehat jika para pihak menjunjung tinggi etika demokrasi. Penyampaian pendapat yang obyektif dan santun, serta tidak cenderung menyebar fitnah adalah cermin dari kedewasaan dalam berdemokrasi.

Pada awalnya, Pilkada langsung digulirkan dengan suatu keyakinan kuat baik dari para akademisi maupun politisi bahwa proyek besar demokratisasi di negeri ini harus disokong oleh demokratisasi di tingkat lokal. Untuk itu Pilkada secara langsung adalah jawaban dari kebutuhan untuk mempercepat demokratisasi di tingkat lokal. Pemerintah di daerah beserta dengan aktor-aktor politik lainnya memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan akselerasi demokrasi di daerah. Peningkatan kualitas demokrasi di daerah, dianggap akan turut mendorong kemajuan demokratisasi di tingkat nasional. Smith (1998) mengajukan sejumlah alasan mengenai pentingnya mendorong demokratisasi di tingkat lokal; Pertama, demokrasi lokal adalah wahana yang paling dekat bagi warga dalam konteks pendidikan politik. Kedua, pemerintah daerah merupakan aktor penting yang dapat memainkan fungsi kontrol terhadap pemerintah pusat. Ketiga; tingkat partisipasi politik di daerah kerap kali lebih baik secara kualitatif dan kuantitatif jika dibandingkan dengan tingkat nasional. Keempat, kinerja dan prestasi pemerintahan di tingkat lokal akan sangat memperkuat legitimasi dan kredibilitas politik dari pemerintah pusat.¹

Dalam proses penyusunan regulasi mengenai Pilkada, fenomena paling menonjol adalah kuatnya diskursus publik yang menempatkan Pilkada langsung disamakan dengan demokrasi. Pemahaman semacam ini tidaklah keliru. *Pertama*, karena aktivitas Pilkada langsung merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi secara normatif yakni

¹ Bima Arya Sugiarto, "Papol dan Prospek Demokrasi di Indonesia" (Paper), Disampaikan dalam Training "School of Democracy: Nurcholish Madjid dan Demokrasi Indonesia" di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 12-13 Desember 2007.

jaminan atas bekerjanya prinsip kebebasan individu (*freedom*) dan persamaan (*equality*) dalam politik. *Kedua*, hal di atas semakin absah jika Pilkada langsung dikontraskan dengan konteks politik lokal di Indonesia selama Orba. Pilkada Tahun 2020 sebagai rangkaian Pilkada Serentak dengan semangat perbaikan posisi tawar masyarakat yang telah dihelat sejak 2015 merupakan ikhtiar untuk membangun gerakan repolitisasi rakyat untuk meningkatkan partisipasi politik dalam Pilkada sehingga dengan demikian mereka memiliki *bargaining position* yang tinggi dan bahkan mampu merebut kuasa politik dari berbagai level pemerintahan.

Ada beberapa keunggulan Pilkada dengan model demokratis secara langsung. *Pertama*, Pilkada secara langsung memungkinkan proses yang lebih partisipatif, dengan melibatkan partisipasi masyarakat konstituen yang lebih luas, bukan sekadar melibatkan segelintir orang secara oligarkhis dalam DPRD. Partisipasi jelas akan membuka *voice*, akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses Pilkada. Dengan bahasa yang lebih utopis, partisipasi secara langsung merupakan prakondisi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konteks politik dan pemerintahan. *Kedua*, proses partisipatif memungkinkan terjadinya kontrak sosial antara kandidat, partai politik dan konstituen. Kontrak sosial adalah sebuah proses yang mempertemukan antara visi kandidat dan mandat dari konstituen melalui mediasi partai politik. Kontrak sosial memang bukanlah tempat untuk mengobral janji, melainkan sebagai arena pembelajaran untuk memupuh akuntabilitas pemerintah lokal kepada masyarakat. *Ketiga*, proses Pilkada secara langsung memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi masyarakat konstituen untuk menentukan calon

pemimpin mereka yang lebih hebat (memiliki kapasitas, integritas dan komitmen yang kuat) dan *legitimate* di mata masyarakat. Dengan demikian, Pilkada secara demokratis-langsung ini akan memperkuat persetujuan (legitimasi), sehingga ke depan pemimpin baru itu mampu membuahakan keputusan-keputusan yang lebih fundamental dengan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas.²

1.2 Semangat Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

Berbeda dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya, Pilkada Tahun 2020 diwarnai momentum yang tidak biasa akibat adanya bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Namun, hal tersebut tidak lantas menyulutkan semangat *stakeholders* Pilkada untuk tetap menyelenggarakan Pilkada demi terjaganya estafet kepemimpinan di daerah. Pilkada Serentak Tahun 2020 yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, dan Peraturan

² Sutoro Eko, "Pilkada Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi" (Bahan Diskusi), Jakarta, DPR-RI, 2004, hal. 6.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, penting dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal serta melahirkan pemimpin-pemimpin lokal yang dapat bersinergi secara harmonis dengan pemimpin di tingkat nasional sekalipun waktu pelaksanaannya pernah menjadi diskursus yang begitu lama dan akhirnya gelaran Pilkada tahun 2020 diadakan pada tanggal 9 Desember 2020 dari jadwal sebelumnya yaitu tanggal 23 September 2020. Tahapannya kemudian diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Tentu saja dalam perjalanan pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 diwarnai dengan dinamika dan tantangan, dan risikonya masing-masing sehingga begitu tampak kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yang kemudian hal tersebut dapat dijadikan catatan evaluasi sekaligus refleksi dan proyeksi pada masa yang akan datang. Membangun prakondisi politik dan sekaligus mencegah terjadinya banyak risiko tentu jauh lebih sulit daripada menyelenggarakan proses Pilkada secara langsung karena itu kita tidak boleh terjebak pada perayaan demokrasi prosedural-elektoral, melainkan juga harus melangkah untuk menggelar pendidikan demokrasi substantif.

Sejatinya, suksesnya Pilkada ditunjukkan melalui ketaatan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas.

1.3 Menyorot Persoalan Pilkada 2020

Pentingnya mempelajari dan mengevaluasi Pilkada, khususnya di tahun 2020 dapat dilihat dari setidaknya 2 (dua) sudut perspektif, yaitu dari sisi teoritis karena pasca pelaksanaan Pilkada, kondisi politik daerah berubah secara total dan semakin dinamis dan dari sisi praktis, karena pelaksanaan Pilkada yang berlangsung dari waktu ke waktu, identifikasi kekurangan dasar dan peluang penguatannya menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lainnya yang turut menyelenggarakan Pilkada sehingga dapat berbagi pengalaman dan belajar bersama antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Maka dari itu, usaha memotret kondisi, dinamika, dan permasalahan yang terjadi di lapangan ketika tahapan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Timur dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur. Sejumlah hal yang menjadi perhatian dan sorotan masyarakat dalam pilkada 2020 yang lalu meliputi; **pertama**, permasalahan sosialisasi terkait urgensi Pilkada kepada masyarakat yang menyoroti tentang animo masyarakat dalam mengikuti agenda sosialisasi yang masih rendah, perangkat atau media sosialisasi yang digunakan masih konvensional dan monoton, keberadaan Covid-19 yang turut membatasi pergerakan sosialisasi Pilkada kepada masyarakat, masih adanya sebagian masyarakat yang

berpikir apatis terhadap hasil Pilkada karena menganggap sosialisasi Pilkada hanya dianggap sebagai formalitas belaka. **Kedua**, terkait tata kelola sumber daya manusia penyelenggara Pilkada terkait dengan kualitas SDM Penyelenggara di daerah yang tidak merata, pola rekrutmen yang belum sepenuhnya memperhatikan integritas, pengalaman, dan kompetensi, minimnya pemahaman SDM Penyelenggara terhadap tugas pokok dan fungsinya sehingga berakibat pada minimnya inovasi untuk meningkatkan kinerja SDM Penyelenggara.

Ketiga, menyoroti masalah manajemen Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini dikarenakan DPT setiap kali Pemilu maupun Pilkada selalu bermasalah akibat ketidaksinkronan data kependudukan dengan data pemilih, belum hadirnya DPT yang akurat, mutakhir, dan lengkap turut berkontribusi terhadap carut marutnya DPT. Salah satu permasalahannya adalah masih banyaknya pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP sehingga Penyelenggara dituntut untuk bergerilya menginformasikan pentingnya perekaman e-KTP. Namun, disisi lain, juga masih minimnya masyarakat yang pro-aktif memberikan informasi (masukan) terhadap perbaikan kualitas DPT.

Keempat, terkait dinamika tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini menarik karena prosedur pencalonan yang begitu panjang, ketentuan yang berubah secara tiba-tiba sehingga diperlukan akselerasi dan penyesuaian di lapangan, kecermatan dan ketelitian dalam melakukan verifikasi persyaratan pencalonan, serta perlu juga disoroti mengenai masih munculnya kerumunan dalam pendaftaran Pasangan Calon sekalipun telah terbit Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kelima, mengenai efektivitas kampanye terutama kampanye tatap muka dan *door to door* yang dihadapkan antara efektivitas hasilnya dengan upaya pencegahan Covid-19, pemborosan anggaran dalam pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK). Penyebaran bahan kampanye berbasis pencegahan Covid-19 yang belum efektif, minimnya pemanfaatan media sosial dalam kampanye Pilkada di masa Pandemi Covid-19. Momentum tersebut ternyata juga dimanfaatkan sebagian calon untuk mempolitisasi bantuan sosial Covid-19 baik sebelum, pada saat, maupun setelah masa kampanye disamping juga masih adanya permasalahan netralitas aparatur pemerintah dalam masa kampanye. Selain disandarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, pelaksanaan kampanye Pemilihan juga harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Keenam, proses pemilihan langsung dan rekapitulasi suara. Rangkaian pokok dari pelaksanaan Pilkada adalah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Pada tahapan ini, terdapat sejumlah rangkaian yang perlu dikerjakan secara optimal oleh KPUD, sehingga pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan hingga penetapan kepala daerah terpilih berjalan secara optimal baik tercapainya substansi nilai demokrasinya, maupun secara teknis berjalan sesuai ketentuan dan waktu yang ditetapkan. Sehingga rangkaian pokok ini sangat penting menentukan keberhasilan Pilkada di Kabupaten Lampung Timur yang meliputi; (1) Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; (2) Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; dan (3) Penetapan Pasangan Calon Terpilih;

1.4 Pilkada Langsung Sebagai Pendalaman Demokrasi

Pada tahun 2024 kita perlu memandang lebih jauh tentang bagaimana prospek Pilkada Tahun 2024 dengan berbagai macam potensi permasalahannya. Hal ini penting, dikarenakan Pilkada Tahun 2024 akan dirangkai dalam 1 (satu) tahun yang sama dengan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada konteks ini, aturan yang menjadi payung konstitusionalnya pun tidak berubah.

Akhirnya, perlu dipahami bersama bahwa Pilkada langsung sebagai bagian mendasar dari proses pendalaman demokrasi dapat dimaknai sebagai proses ganda yang berlangsung di sisi negara dan di sisi masyarakat. Dari sisi negara, *deepening democracy* adalah pengembangan tiga hal, *pertama*, pelebagaan mekanisme (*institutional design*) (Fung and Wright, 2003) penciptaan kepercayaan semua aktor politik di daerah yakni masyarakat sipil, masyarakat politik (partai politik), termasuk *state apparatuses* (birokrasi, alat keamanan negara). *Kedua*, penguatan kapasitas administratif-teknokratik pemerintah daerah yang mengiringi pelebagaan yang telah diciptakan. *Ketiga*, Pilkada langsung telah memaksa terjadinya pelunakan watak koersi (yang diungkapkan melalui penekanan pada fungsi pengaturan dan pengendalian) negara di tingkat lokal ke arah watak lebih lunak (melalui penekanan baru pada fungsi distributif dan pelayanan publik negara). Hal ini tidak dapat dihindari, terutama jika Pilkada langsung dipahami dalam kerangka ekonomi sebagai proses transaksional yang mengharuskan terjadinya negosiasi berkelanjutan, bukan saja atas kebijakan, program dan proyek, serta prosedur-prosedur yang melekat di dalamnya, tapi bahkan atas arah dan tujuan-tujuan utama yang ingin diraih bersama di aras politik lokal. Dari sisi masyarakat, *deepening democracy* merujuk pada pelebagaan penguatan daya penetrasi masyarakat ke dalam ranah dan aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pilkada Langsung menjadi awal bagi penguatan peran masyarakat, yang terus berlangsung secara terus menerus atau dalam pemerintahan terpilih lima tahun

berikutnya. Dengan cara ini keterlibatan masyarakat dalam aktivitas rutin pemerintahan dapat terselenggara, dengan berbagai isu dan mekanisme. Hal ini sangat fundamental dalam merubah politik di tingkat lokal.³

Penyelenggaraan Pilkada selain menyangkut aspek formal-prosedural yakni *electoral process* dalam rangka memilih pemimpin politik di daerah, perlu pula dipahami sebagai instrumen bagi fasilitasi proses pendalaman demokrasi secara substantif. Lebih jauh lagi, proses formal Pilkada berada dalam sebuah konteks kemasyarakatan yang khas dengan karakteristik masyarakat di masing-masing lokal. Pengaturan formal Pilkada bekerja pada ranah kemasyarakatan yang bervariasi tersebut. Kedua elemen ini (pengaturan formal dan bangunan sosial politik setempat) ketika bertemu dalam momentum Pilkada akan menghasilkan dua kemungkinan yang saling bertolak belakang. *Pertama*, Pilkada bisa berujung pada pengandaian yang kita ketahui secara normatif yakni konsolidasi demokrasi dan di sisi ekstrim lainnya, *kedua*, Pilkada dapat menjadi instrumen baru pendalaman perselisihan dan perpecahan antara masyarakat setempat.⁴ Pada masa yang akan datang, suka tidak suka, mau tidak mau, momentum Pilkada akan tampak di depan mata dan oleh karena itu, tidak ada pilihan selain memanfaatkan momentum tersebut untuk merebut kuasa politik rakyat. Hal tersebut setidaknya dipengaruhi dua faktor yaitu kesadaran politik dan kepercayaan publik. Kesadaran politik yang dimaksud di sini yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan kepercayaan publik merujuk pada sikap dan kepercayaan seseorang terhadap pemimpinnya.

³ Cornelis Lay, "Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi" (Paper), Yogyakarta, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2006, hal. 6.

⁴ Ibid. hal. 18.

2. Sosialisasi Pilkada dan Peningkatan Partisipasi Pemilih

Darmawan Purba,

Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila;

Bagus Kumbara S.,

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Lampung Timur;


Pilkada langsung saat ini dinilai sebagai anti tesis terhadap kondisi saat ini dan dinilai mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat lebih luas. Sejak tahun 2005 hingga saat ini sudah 4 periode pemilihan kepala daerah dilaksanakan di Indonesia. Rabu tanggal 9 Desember 2020 yang lalu pilkada langsung secara serentak dilaksanakan di Indonesia, 8 diantaranya berlangsung di Provinsi Lampung. Meskipun sudah berjalan dengan lancar, masih terdapat beberapa aspek yang menjadi bahan evaluasi. Salah satu yang menarik perhatian adalah masalah tingkat partisipasi pemilih. Rata-rata partisipasi pemilih di 8 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada hanya mencapai 73,71% naik sedikit dibandingkan tahun 2015 sebesar 69,52%. Angka partisipasi tersebut belum memenuhi target yang dicanangkan oleh KPU RI.

Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menyebutkan bahwa warga yang memiliki hak memilih pada pasal 56 adalah warga yang

sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, dan harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedangkan untuk warga yang tidak terdaftar dapat menggunakan KTP sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb). Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa partisipasi memilih merupakan hak bukan suatu kewajiban. Di beberapa negara, partisipasi dalam pemilu dinilai sebagai suatu kewajiban, contohnya di Australia. Untuk di Indonesia partisipasi merupakan hak warga negara, baik hak memilih maupun tidak memilih. Mengingat memilih pada saat pilkada merupakan hak, maka tinggi rendahnya tingkat partisipasi saat pilkada merupakan tantangan tersendiri bagi pengembang pemilu, khususnya KPU. Dalam berbagai kesempatan KPU dan KPUD terus melakukan usaha-usaha dalam meningkatkan partisipasi pemilih, termasuk bagi KPUD kabupaten Lampung Timur.

2.1 Urgensi Partisipasi Pemilih dalam Pilkada

Dalam sejumlah kesempatan sejak pilkada tahun 2015 KPU menargetkan 77,5 % Partisipasi Pemilih di Pilkada Serentak 2020. Komisi Pemilihan Umum tidak merevisi dan tetap mempertahankan target partisipasi pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang telah diproyeksikan jauh hari sebelum penyelenggaraan yakni sebesar 77,5 persen, meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. Target tersebut merupakan ukuran capaian kesungguhan dari KPU untuk memberikan perhatian tentang pentingnya partisipasi pemilih dalam Pilkada. Selain itu, target yang dicanangkan merupakan motivasi bagi segenap jajaran penyelenggara, lebih dari itu target juga merupakan ukuran kinerja dan tingkat keberhasilan bagi komisioner KPUD Lampung Timur khususnya.



Gambar 2.1

Perbandingan Target Partisipasi Nasional, Rata Partisipasi Nasional, Rata-Rata Partisipasi di Lampung dan Tingkat Partisipasi Pilkada Lampung Timur 2020

Berdasarkan hasil pilkada serentak di Indonesia capaian partisipasi pemilih sebesar 76,09 persen, untuk rata-rata di Provinsi Lampung sebesar 73,71 % dan di Lampung Timur sendiri mencapai 70,22%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih semakin meningkat dan hampir mendekati target yang dicanangkan KPU RI. Data di atas menunjukkan bahwa terdapat kenaikan partisipasi pemilih pada pilkada serentak tahun 2020 yang semula diragukan capaian tingkat partisipasi yang dicanangkan. Termasuk partisipasi pada pilkada Lampung Timur dengan peningkatan partisipasi sekitar 7,05%.

Soal legitimasi politik merupakan argumentasi pokok bagi penyelenggara pilkada dan masyarakat luas. Permasalahan tersebutlah yang kerap menjadi tanggungan bagi KPUD khususnya sebagai lembaga yang menggelar pelaksanaan pilkada dari awal hingga akhir. Semakin tinggi partisipasi pemilih maka semakin tinggi pula legitimasi politik terhadap hasil pemilihan kepala daerah. Dengan kata lain, kepala daerah yang terpilih akan mendapatkan dukungan yang optimal apabila tingkat partisipasi pemilih saat pilkada sangat tinggi, semisal di atas 80% maka legitimasi terhadap kepala daerah sangat optimum.

Hal lain yang menjadi ukuran bahwa partisipasi juga menjadi indikator evaluasi terhadap kinerja KPU/KPUD khususnya dalam menyelenggarakan pilkada. Di mana partisipasi masyarakat akan dijadikan ukuran untuk mengevaluasi tingkat kepercayaan masyarakat tentang demokrasi, terhadap partai politik, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, serta menjadi ukuran kepercayaan terhadap penyelenggara pilkada juga. Pilkada langsung merupakan wujud operasionalisasi kehendak rakyat, jika partisipasi rendah maka penyelenggaraan pilkada langsung tidak menemukan relevansinya ketika partisipasi pemilih tidak memenuhi standar minimal partisipasi yang ditargetkan.

2.2 Partisipasi, Non Voting dan Legitimasi

Sedikit mengulas pilkada Lampung Timur tahun 2015, dimana hasil akhir dari pemilihan kepala daerah Lampung Timur yang dimenangkan pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhari 53,17% mengalahkan saingannya Yusran Amirullah dan Sudarsono 46,83%. Meskipun memenangkan pilkada Lampung Timur, secara faktual perolehan suara

Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhari tidak lebih besar dibandingkan data masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau *Non Voting*.

Tabel 2.1

Distribusi Suara Berdasarkan DPT Pilkada Lampung Timur

No	Komponen Pembagi Suara	Pilkada 2015		Pilkada 2020	
		Suara	%	Suara	%
1	Suara Pemenang Pilkada	263.926	33,22	210.606	27,3
2	Suara Kandidat Yang Kalah	232.473	29,26	320622	41,6
3	Tidak Sah	8.826	1,11	9.789	1,3
4	Non Voting	289.351	36,42	229.460	29,8
5	DPT	794.576	100	770.477	100

Sumber: Diolah dari Data KPUD Lampung Timur 2015 dan 2020

Berdasarkan data pada tabel 2.1, menunjukkan angka *non voting* (golput) dalam pilkada Lampung Timur mencapai 36,42% atau setara dengan 289.351 suara dari total DPT sebanyak 794.576 suara. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan perolehan suara pemenang pilkada sebanyak 263.926 suara atau setara dengan 33,22% berdasarkan DPT. Data tersebut menjelaskan bahwa *Non Voting* menjadi pemenang sesungguhnya dalam pilkada Lampung Timur tahun 2015. Selanjutnya pada pilkada tahun 2020 raihan suara pemenang pilkada sebesar 27,3%, suara kandidat lainnya (2 kandidat) sebesar 41,6% dan *Non Voting* sebesar 29,8%. Data tersebut menunjukkan bahwa, jumlah *Non voting* masih lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan kandidat yang memenangkan pilkada. Data ini memang lazim terjadi diberbagai daerah terlebih jika partisipasi pemilih rendah dan kandidat yang berkompetisi jumlahnya banyak. Tentu kondisi

demikian menjadi tantangan bagi kepala daerah terpilih untuk membuktikan kinerjanya dalam memimpin Lampung Timur dengan legitimasi yang rendah. Bagi KPUD Lampung Timur hal tersebut menjadi pekerjaan rumah tangga KPUD untuk diperbaiki dari tahun ketahun.

Merujuk pada sejumlah ulasan tentang perilaku pemilih dan *non voting* atau sering disebut golongan putih (golput), menunjukkan terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya *non voting*. Pahmi Sy (2010:65)⁵ menjelaskan bahwa Golput atau Golongan Putih adalah sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan. Dalam pengertian ini ada kategori orang yang memang sejak awal tidak mau didaftarkan sebagai pemilih, namun ada juga orang-orang yang memang terdaftar sebagai pemilih namun tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.

Perilaku tidak memilih dalam pemilihan didasari oleh beragam faktor, diantaranya; (1) kejenuhan terhadap pemilu, terlalu banyak pemilihan seperti pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan legislatif, pemilihan bupati, sampai pada pemilihan kepala desa menimbulkan kejenuhan tersendiri dibenak masyarakat; (2) ditengah masyarakat sudah memudar tentang harapan, telah luntur harapan konkrit mengenai pelaksanaan pemilihan, masyarakat merasa pemilu tidak membawa perubahan apapun dalam kehidupan mereka; (3) hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap politisi; (4) kurangnya pengetahuan tentang sistem pemilihan umum; (5) serta sistem pemilu yang ruwet dan berbelit-belit menyebabkan masyarakat enggan untuk memilih dalam pemilihan.

⁵ Sy, Pahmi. 2010. Politik Pencitraan. Jakarta: Gaung Persada Press.

Merujuk pada hasil penelitian Swondo dan Purba Tentang Perilaku *Non Voting* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2015⁶ menunjukkan bahwa perilaku *Non Voting* dalam pilkada disebabkan mayoritas 75% faktor teknis, faktor teknis politis 8,2%, faktor politis 12,2% dan 4,1% faktor ideologis. Dengan telah meningkatnya partisipasi pemilih dikabupaten Lampung Timur pada pilkada 2020 menunjukkan beberapa faktor yang memicu *Non Voting* telah terurai.

2.3 Pasang Surut Partisipasi Pilkada Lampung Timur

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, namun tidak semua warga Negara turut serta dalam proses politik. Menurut pendapat beberapa ahli beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik antara lain; (1) Status sosial dan ekonomi; (2) Situasi; (3) Afiliasi politik orang tua;⁷

Pada pilkada serentak tahun 2015 yang lalu menunjukkan tingkat partisipasi dalam pilkada masih rendah hanya 64,02%. Berbagai pandangan menilai penyebab utama semakin menurunnya partisipasi masyarakat, salah satu kajian Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), mengungkapkan bahwa terdapat 3 faktor utama menurunnya tingkat partisipasi dalam pilkada serentak tahun 2015⁸, yaitu:

1. terbatasnya pilihan pasangan calon dari yang diajukan partai politik. Mayoritas daerah Pilkada yang hanya diikuti

⁶ Swondo dan Darmawan Purba. "Prilaku *Non Voting* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2015" (Bandar Lampung; Jurnal Analisis Sosial Politik Volume 1, No 1, 2017) hlm. 24.

⁷ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Widiarsana Indonesia, 1992), hlm. 140-145.

⁸ <https://www.beritasatu.com/nasional/330192/tiga-faktor-utama-penyebab-partisipasi-pilkada-rendah>, diakses tanggal 7 mei 2021.

oleh 2 sampai 3 pasangan calon tidak secara maksimal mengakomodasi aspirasi masyarakat pemilih.

2. Perbedaan antara janji kampanye dengan realitas politik nasional. Mayoritas materi kampanye pasangan calon adalah pemberantasan korupsi, pengelolaan pemerintahan yang transparan dan pengalokasian anggaran yang memihak rakyat.
3. Menurunnya aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh penyelenggara Pilkada. Persepsi masyarakat terkait bahan kampanye yang disediakan oleh KPU masih dipahami secara politis dilakukan oleh pasangan calon, sementara jumlah kegiatan sosialisasi tatap muka oleh penyelenggara pilkada berkurang”.

Pada bagian lain, hasil penelitian Swondo dan Darmawan Purba⁹ pada pilkada Lampung Timur 2015 menunjukkan bahwa informasi tentang pilkada dan arti penting pilkada bagi keberlangsungan pembangunan di masyarakat masih belum tersampaikan secara optimal dan peran partai politik dan lembaga pengelola pemilu tidak optimal dalam mensosialisasikan urgensi pilkada.

⁹ Swondo dan Darmawan Purba. *Op.Cit.*, h. 22

Tabel 2.2**Sumber Utama Informasi Tentang Pilkada**

Lembaga / Komunitas	Sumber Info Saat Pilkada	Lembaga yang Seharusnya Memberi Info Pilkada
KPUD	10,81	44,90
Panwas Kab	0,00	4,08
Berita di Koran/TV	8,11	4,08
Partai Politik	24,32	16,33
Tokoh Masyarakat	27,03	16,33
Sahabat/Tetangga/ Keluarga	29,73	8,16
TT/TJ/R	0,00	6,12
Total	100,00	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Data pada tabel 2.2 menunjukkan bahwa, sumber utama responden dalam mengakses informasi tentang pemilihan kepala daerah paling banyak justru diperoleh dari sahabat/tetangga/keluarga sebesar 29,73%. Sumber informasi lainnya diberikan oleh Tokoh Masyarakat sebanyak 27,03% dan Partai Politik sebanyak 24,32%. Justru KPUD dinilai responden dalam memberikan informasi tentang pilkada sangat rendah hanya 10,81%.

Pada bagian lain, ketika ditanyakan siapa lembaga yang seharusnya bertugas memberikan informasi tentang pilkada, ternyata KPUD dinilai 44,90% responden sebagai lembaga yang seharusnya memberikan informasi tentang pilkada. Selanjutnya partai politik dan tokoh masyarakat dinilai juga sebagai lembaga yang seharusnya turut serta dalam mensosialisasikan tentang pilkada. Berdasarkan data pada tabel 2.2 menggambarkan bahwa KPUD memiliki peran yang sangat

penting dalam memperkuat sosialisasi mengenai pilkada baik secara substantif dan teknis. Meskipun tugas pendidikan politik seyogyanya menjadi tanggung jawab partai politik dan pemerintah daerah. Pada posisi ini KPUD dinilai lebih meyakinkan dalam menjalankan fungsi sosialisasi dan pendidikan politik dibandingkan partai politik.

2.3 Strategi Optimalisasi Partisipasi Pemilih

Sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada di Kabupaten Lampung Timur merupakan tugas KPUD yang sangat *urgent*, mengingat sosialisasi merupakan proses pemberitahuan dan pemberian makna kepada masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam pilkada langsung. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis merupakan salah satu tahapan persiapan yang yang paling banyak dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur. Sosialisasi Pemilihan ini lebih banyak dilakukan kepada masyarakat luas, sementara penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan teknis lebih banyak dilakukan terhadap penyelenggara. Belajar dari pilkada tahun 2015, KPUD Lampung Timur menerapkan berbagai upaya dalam memperkuat sosialisasi demi meningkatkan partisipasi pemilih.

Mengenai kegiatan sosialisasi, setidaknya terdapat 4 (empat) bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur pada tahapan pilkada yang lalu, diantaranya; (a) Sosialisasi Dalam Bentuk Penyuluhan; (b) Sosialisasi Melalui Media Massa Cetak; (c) Sosialisasi Melalui Media Massa Elektronik; dan (d) Sosialisasi Melalui Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Sosialisasi.

1. Sosialisasi Dalam Bentuk Penyuluhan

Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur meliputi beberapa jenis bahasan penyuluhan. Jenis sosialisasi dalam bentuk penyuluhan yang dimaksud antara lain terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilihan misalnya Sosialisasi Pencalonan; Sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020, terkait dengan upaya peningkatan partisipasi pemilih misalnya. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat; Sosialisasi Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula; Sosialisasi Pada Masyarakat Marginal (Nelayan), serta sosialisasi penyelenggaraan pemilihan pada masa pandemik Covid-19 seperti Sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

Berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Lampung Timur yang pertama yaitu sosialisasi pencalonan yang dihadiri FORKOIMDA Kabupaten Lampung Timur, Tokoh Masyarakat Lampung Timur, Organisasi Masyarakat (Ormas), serta Media. Sosialisasi disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur dan anggota Komisioner.

Selanjutnya sosialisasi yang dilaksanakan terkait PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020. Sosialisasi ini ditujukan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan pilkada, diantaranya; pengurus partai politik; FORKOIMDA Kabupaten Lampung Timur; Dinas terkait; Bawaslu Kabupaten Lampung Timur; dan PPK se-Kabupaten Lampung Timur.

Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut yaitu mensosialisasikan produk hukum terbaru terkait tahapan

penyelenggaraan pemilihan menggantikan produk hukum sebelumnya yaitu PKPU Nomor 2 Tahun 2020. Sosialisasi dilaksanakan mengingat aturan tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak telah beberapa kali diubah sebelumnya.

Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur. Pertama, Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur di Sekretariat Markas Cabang Laskar Merah Putih Kabupaten Lampung Timur dengan peserta kegiatan adalah anggota Laskar Merah Putih Kabupaten Lampung Timur. Kedua, Sosialisasi dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula, diselenggarakan pada Rabu (14/10/2020). Kegiatan yang bertujuan untuk mengajak pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya saat pemilihan serentak tersebut digelar di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Lampung Timur dengan peserta kegiatan yaitu Pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kabupaten Lampung Timur. Ketiga, Sosialisasi Pada Masyarakat Marginal (Nelayan). Kegiatan diselenggarakan pada Sabtu (27/10/2020) di Taman Wisata Pantai Karang Mas Labuhan Maringgai dengan peserta kegiatan Masyarakat Marginal (Nelayan).

Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur 2020 seperti diketahui diselenggarakan pada masa pandemik Covid-19. Maka berkaitan dengan kondisi demikian, KPU Kabupaten Lampung Timur pun menyelenggarakan kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan terkait dengan kegiatan pemilihan pada masa pandemik Covid-19. Sosialisasi tersebut yaitu Sosialisasi PKPU Nomor 06 Tahun 2020 yang diselenggarakan pada Sabtu (19/09/2020) di Aula KPU Kabupaten Lampung Timur

dengan peserta sosialisasi yaitu FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Timur, Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, dan partai politik. Sosialisasi tersebut berkenaan tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

2. Sosialisasi Melalui Media Massa Cetak

Sosialisasi melalui media massa cetak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur dengan cara menerbitkan iklan sosialisasi, pengumuman-pengumuman, dan berita-berita seputar kegiatan KPU Kabupaten Lampung Timur dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini KPU Kabupaten Lampung Timur bekerjasama dengan media massa cetak lokal untuk menyebarluaskan informasi pilkada kepada masyarakat Lampung Timur.

3. Sosialisasi Melalui Media Massa Elektronik

Sosialisasi melalui media massa elektronik dilakukan dengan cara menerbitkan iklan sosialisasi, pengumuman-pengumuman, peraturan-peraturan dan berita-berita seputar kegiatan KPU dan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Lampung Timur melalui Radio dan media sosial resmi KPU Kabupaten Lampung Timur.

Stasiun Radio yang digandeng oleh KPU Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini adalah Radio Pramudya Lestari 102.3 FM. Khusus di radio, KPU Kabupaten Lampung Timur juga beberapa kali melakukan *talkshow* seputar perkembangan dan aturan Pemilihan. *Talkshow* yang dilaksanakan di Radio

Pramudya Lestari tersebut antara lain *Talkshow* Pemutahiran Data pada Selasa (14/07/2020), *Talkshow* pada Kamis (27/08/2020), *Talkshow* tentang Perubahan Paradigma Kampanye Akibat Pandemi Covid-19 pada Kamis (15/10/2020), dan *Talkshow* Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Pemilu pada Sabtu (14/11/2020).

Selain itu KPU Kabupaten Lampung Timur juga aktif melakukan sosialisasi melalui *website* resmi KPU Kabupaten Lampung Timur dengan alamat www.kpu-lampungtimurkab.go.id, jejaring Facebook dengan halaman resmi KPU Kabupaten Lampung Timur, jejaring instagram dengan nama pengguna @kpulampungtimur, serta jejaring twitter dengan nama pengguna @kpu_timur.

4. Sosialisasi Melalui Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Sosialisasi

Sosialisasi melalui Alat Peraga Kampanye dilakukan dalam beberapa tahap dan beberapa jenis, berikut ini adalah rincian Alat Peraga Sosialisasi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Lampung Timur, yaitu:

Tabel 2.3
Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye

No	Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Jumlah Sebaran
1	Baliho	3 x 5 m	5 buah setiap Pasangan Calon untuk Kabupaten Lampung Timur
2	Umbul-Umbul	0,5 x 4 m	10 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kelurahan
3	Spanduk	1 x 6 m	2 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kelurahan.

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pilkada Lampung Timur 2020

Bentuk kegiatan lain yang dilaksanakan KPUD Lampung Timur dalam memperkuat partisipasi pemilih berupa kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur. Terdapat berbagai bentuk kegiatan yang menasar berbagai lapisan dan segmen masyarakat dalam upaya menaikkan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada 2020.

Tabel 2.4

Bentuk Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
dan Partisipasi Masyarakat

No	Nama Kegiatan	Tahun	Lokasi
1	Launching Maskot Pilkada	5 Januari 2020;	-
2	Pendidikan Pemilih Pemula dalam rangka Peningkatan Partisipasi Pemilih	14 Oktober 2020 dan Ikatan Pemuda Nahdahtul Ulama (IPNU) dilaksanakan pada 27Oktober 2020;	- IPM - IPNU
3	Informasi melalui media cetak/ elektronik/ online /bahan/ alat peraga sosialisasi dilaksanakan di Radio Pramudia Sukadana	27 Agustus 2020, 15 Oktober 2020 , 13 November 2020;	Radio Pramudia Sukadana
4	Sosialisasi ke masyarakat Marginal dengan metode tatap muka.	27 27 Oktober 2020	Kecamatan Pasir Sakti;
5	- Sosialisasi dalam rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat. - Sosialisasi dengan peserta Organisasi Laskar Merah Putih Kabupaten Lampung Timur	27 Agustus 2020,Unila pada 12November 2020, PMII pada 26Oktober 2020, dan IMM;	- Unila - Pmii - IMM
6	Pembuatan Maskot, jingle , Film Dokumenter dan Visualisasi (Peningkatan Foto) Kegiatan Pemilu	November s/d Desember 2019;	-
7	Sosialisasi Pencilonan	19 Desember 2019	Rumah Makan

No	Nama Kegiatan	Tahun	Lokasi
	Perseorangan		Pawon Mas Kota Metro;
8	Sosialisasi Pencalonan dari Partai Politik	19 Agustus 2020	Hotel Grand Aidia Kota Metro;
9	Sosialisasi Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2020	18 Juni 2020	Aula Kantor KPU Kabupten Lampung Timur;
10	Sosialisasi Peraturan KPU nomor 6 dan 10 Tahun 2020	19 September 2020	Aula Kantor KPU Kabupten Lampung Timur;

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pilkada Lampung Timur 2020

Data pada tabel 2.4 Bentuk Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sudah dilaksanakan oleh KPUD Lampung Timur secara optimal dan melibatkan partisipasi berbagai pihak pada semua tahapannya. Secara umum KPUD Lampung Timur sudah menjalankan proses sosialisasi dengan berbagai media dan berbagai bentuk kegiatan yang terukur dan sistematis.

2.4 Strategi KPUD Lampung Timur dan Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2020

Hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan. Pada tahun 2015 hanya 63,17% dan menempatkan Lampung Timur sebagai daerah penyelenggara pilkada dengan partisipasi terendah. Dengan tingkat partisipasi sebesar 70,22% Lampung Timur tidak lagi menjadi daerah dengan partisipasi terendah.

Berdasarkan Keputusan KPUD Lampung Timur Nomor: 1084/PL.02.6-Kpt/1807/KPU-KAB/XII/2020. Keputusan KPU tersebut menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Lampung Timur Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Hasil pilkada Lampung Timur diikuti sebanyak 541.017 pemilih, sebanyak 531.228 pemilih menggunakan suaranya dengan benar atau suara sah sebesar 98,2%. Sedangkan surat suara yang rusak atau suara tidak sah sebesar 9.789 suara atau sebesar 1,8% suara. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pemilih yang keliru dalam menggunakan hak pilihnya, atau bisa saja sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap calon akan akan dipilih.

Pasangan nomor urut 1 Yusran Amirullah dan Benny Kisworo menjadi yang terendah di perolehan suara. Mereka memperoleh suara sebanyak 118.103 atau 22,23%. Sementara itu, saingan dengan perolehan suara terdekatnya yakni pasangan nomor urut 2, Zaiful Bokhari dan Sudiby. Zaiful-Sudiby mendapat suara 202.519 atau 38,12%. Sedangkan Dawan Rahardjo-Azwar Hadi unggul dari dua lawannya. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 itu mendapat perolehan suara sebanyak 210.606 atau 39,65%.

Tabel 2.5

Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Lampung Timur Pada Pilkada 2020

No	Nama Pasangan Calon	Suara	Persen
1	Yusran Amirullah dan Benny Kisworo	118.103	22,23
2	Zaiful Bokhari dan Sudiby	202.519	38,12
3	Dawan Rahardjo-Azwar Hadi	210.606	39,65
Total Suara Sah		531.228	100,0

Sumber: Laporan KPUD Lampung Timur 2020

Total jumlah suara sah di Pilbup Lampung Timur mencapai 531.228, sedangkan suara tidak sah mencapai 9.789. Total suara masuk mencapai 541.017. Data di atas meningkat dari data pilkada tahun 2015 di lihat dari partisipasi pemilih dan data yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkada tahun 2020.

Meningkatnya partisipasi pemilih pada pilkada yang lalu dipengaruhi sejumlah faktor, menimbang pilkada yang dilaksanakan tahun 2020 banyak pihak yang memprediksi akan rendahnya partisipasi pemilih. Berdasarkan data hasil pilkada yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi keunggulan sosialisasi pilkada tahun 2020 dibanding tahun 2015 sehingga partisipasi pada tahun 2020 di atas 70% padahal pilkada dilaksanakan pada masa pandemi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih yang meningkat pada pilkada tahun 2020, diantaranya¹⁰; *pertama*, pada pilkada 2015 terjadi insiden dibatalkannya salah satu paslon dikarenakan pasangan calon wakil bupati meninggal dunia pada saat sudah mendekati waktu hari-H pemilihan, hal ini diduga menjadi salah satu pemicu pendukung pasangan calon yang dibatalkan tidak berpartisipasi saat itu. *Kedua*, semakin akuratnya DPT, indikasinya dapat dilihat dari perbandingan jumlah pemilih DPTb2 (pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP pada hari-H), pada pilkada 2020 lebih kecil dengan jumlah ± 3.000 pemilih dibandingkan pada tahun 2015 sebanyak ± 8.000 . *Ketiga*, Faktor publikasi melalui media sosial sepertinya juga sangat berpengaruh. Ini bisa dilihat dari tayangan *live streaming* acara debat publik, yang pada saat berlangsung di

¹⁰ Wawancara dengan Ketua KPUK Lampung Timur, 24 Juni 2021.

Lampung Timur mencapai 7.000 lebih *viewers*. Pada 3 hari pasca itu mencapai lebih 12.000 *viewers*. Jumlah *viewers* tersebut, dibandingkan daerah lainnya di Lampung yang melaksanakan pilkada pada kegiatan yang sama, jumlah *viewer* tidak lebih besar dari Lampung Timur.

Berdasarkan hasil partisipasi pilkada Lampung Timur, dari 8 Kabupaten/Kota yang menggelar pilkada menempatkan Lampung Timur dengan peringkat partisipasi ke-5. Pada tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat partisipasi pada pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten/kota di beberapa wilayah di Provinsi Lampung dengan persentasi yang tertinggi yaitu di Kabupaten Pesisir Barat ada peningkatan di tahun 2015 sebesar 76,84% meningkat menjadi 84,08%.

Tabel 2.6

Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak
di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Partisipasi 2015	Partisipasi 2020
1	Metro	77,19	82,99
2	Pesisir Barat	76,84	84,08
3	Pesawaran	70,07	74,40
4	Way Kanan	69,45	74,64
5	Lampung Selatan	67,95	64,55
6	Bandar Lampung	66,28	69,17
7	Lampung Tengah	64,95	69,81
8	Lampung Timur	63,17	70,22
Rata-Rata Tingkat Partisipasi		69,52	73,71

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Partisipasi di Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan dan menjadi partisipasi terendah dengan perbandingan di tahun 2015 sebesar 67,95% dan pada pilkada tahun 2020 turun menjadi 64,55%. Sedangkan di Kabupaten Lampung Timur pada pilkada 2015 menempati partisipasi terendah sebesar 63,17% dan meningkat signifikan di pilkada tahun 2020 menjadi 70,22%.

Tabel 2.7

Hasil Perolehan Suara Pada Pilkada 2015 dan Pilkada 2020
di Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Tahun	
		2015	2020
1.	Sukadana	64 %	71 %
2.	Labuhan Maringgai	55 %	62 %
3.	Jabung	59 %	68 %
4.	Pekalongan	68 %	74 %
5.	Sekampung	67 %	71 %
6.	Batanghari	69 %	73 %
7.	Way Jepara	59 %	64 %
8.	Purbolinggo	69 %	71 %
9.	Raman Utara	67 %	74 %
10.	Metro Kibang	62 %	73 %
11.	Marga Tiga	62 %	69 %
12.	Sekampung Udik	61 %	69 %
13.	Batanghari Nuban	72 %	77 %
14.	Bumi Agung	73 %	79 %
15.	Bandar Sribawhono	63 %	68 %
16.	Mataram Baru	59 %	66 %
17.	Melinting	63 %	72 %
18.	Gunung Pelindung	59 %	66 %

No	Kecamatan	Tahun	
		2015	2020
19.	Pasir Sakti	55 %	65 %
20.	Waway Karya	65 %	69 %
21.	Labuhan Ratu	58 %	64 %
22.	Braja Slebah	59 %	67 %
23.	Way Bungur	68 %	72 %
24.	Marga Sekampung	68 %	73 %
Jumlah Partisipasi		63,17	70,02

Sumber : KPU Kabupaten Lampung Timur 2020

Berdasarkan data pada tabel 2.7 dapat di lihat bahwa pada Pilkada Kabupaten Lampung Timur tahun 2015 dan tahun 2020 Kecamatan Metro Kibang merupakan Kecamatan yang mengalami peningkatan partisipasi masyarakat paling banyak dari jumlah 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur, Pada Pilkada tahun 2020 Kecamatan Metro Kibang mengalami peningkatan partisipasi masyarakat sebanyak 11% dimana pada Pilkada tahun 2015 Kecamatan Metro Kibang memperoleh 62% suara sedangkan pada Pilkada 2020 Kecamatan Metro Kibang memperoleh 73% suara. Secara keseluruhan di semua kecamatan partisipasi pemilih meningkat secara signifikan. Peningkatan partisipasi ini secara substansi demokrasi telah meningkatkan legitimasi politik kepala daerah terpilih. Bagi KPUD Lampung Timur, peningkatan partisipasi merupakan capaian kinerja dan keberhasilan KPUD Lampung Timur dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah meskipun di masa pandemi.

3. Tata Kelola Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggara Pilkada

Feni Rosalia,

Dosen Program Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

Wasiat Jarwo Asmoro,

Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur;

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 yang lalu tentu tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan sumber daya manusia penyelenggara yang berkualitas, terutama di jajaran panitia *ad hoc*. Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung tentunya memiliki tantangan sendiri dalam melakukan rekrutmen atas jajaran *ad hoc*-nya, mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Panitia di tingkat Kecamatan disebut dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Panitia di tingkat Kelurahan/Desa disebut dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS), sedangkan Panitia di tingkat TPS disebut dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

3.1 Kondisi Obyektif Penyelenggara Adhoc di Daerah

Banyaknya tingkat hirarki dalam sistem organisasi penyelenggara tentu saja berakibat pada cakupan jabatan, tugas, kewajiban, wewenang, bahkan tanggung jawab sehingga pejabat pada jenjang yang lebih tinggi, sekalipun memiliki

tugas yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan jajaran yang berada di bawahnya, ia memiliki tanggung jawab yang besar bagi keberhasilan pencapaian tujuan lembaga. Hal ini disebabkan, tanggung jawab timbul karena adanya hubungan atasan-bawahan dimana antara atasan-bawahan terjadi pendelegasian sebagian wewenang untuk dikerjakan. Wewenang mengalir dari atasan ke bawahan sedangkan tanggung jawab sebaliknya, mengalir dari bawah ke atas.

Rekrutmen atas kepanitiaan Pemilihan yang bersifat sementara tersebut tentu bukan tanpa syarat. Syarat pendaftaran bagi Panitia Adhoc sudah diatur di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun syarat-syarat rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1

Persyaratan Pendaftaran Panitia Adhoc Pemilihan
Kepala Daerah

No.	Persyaratan	Jabatan		
		PPK	PPS	KPPS
1.	Fotocopy E-KTP/ Surat Keterangan Domisili dari RT/RW	√	√	√
2.	Fotocopy Ijazah SLTA/ sederajat (legalisir)	√	√	√
3.	Daftar Riwayat Hidup	√	√	√
4.	Pas Foto	√	√	√
5.	Surat Pernyataan	√	√	√
	a. Setia kepada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	√	√	√
	b. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;	√	√	√
	c. Tidak menjadi anggota Partai Politik atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;	√	√	√
	d. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	√	√	√
	e. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;	√	√	√
	f. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU	√	√	√

No.	Persyaratan	Jabatan		
		PPK	PPS	KPPS
	Kabupaten/Kota atau DKPP;			
	g. Belum menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama;	√	√	√
	h. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;	√	√	√
	i. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan dan Pemilihan Umum;	√	√	√
	j. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung;	√	√	√
	k. Bagi tenaga honorer/kontrak (PKH, Pendamping Desa, dan PNS) wajib mendapat izin dari atasan dengan melampirkan surat izin dari atasan;	√	√	√
	l. Surat keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.	√	√	√

Persyaratan pendaftaran sebagaimana tabel diatas ditujukan untuk memenuhi ketentuan prosedural dan sangat dimungkinkan dari hal-hal yang menyentuh aspek substansial. Hal ini mengingat bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Timur, antara 1 (satu) kecamatan dengan kecamatan yang lain, antara 1 (satu) kelurahan/desa dengan kelurahan/desa yang lain, maupun antara lingkup 1 (satu) TPS dengan TPS lain tidak sama dan merata, sekalipun tingkat pendidikannya sama.

Pola rekrutmen yang belum sepenuhnya memperhatikan integritas, pengalaman, dan kompetensi menjadi hal yang turut mempengaruhi kinerja dan tata kelola SDM penyelenggara *ad hoc* karena hal-hal tersebut tolak ukurnya sangat kualitatif dan subyektif, sehingga diperlukan sebuah metode yang dapat mengukur integritas, pengalaman, maupun kompetensi, agar SDM yang dihasilkan dari sebuah proses rekrutmen tidak diragukan kualitasnya karena mereka akan menjalankan fungsi-fungsi manajerial (*managerial functions*) dan operasional (*operational functions*).

Fungsi-fungsi manajemen yang dimaksud meliputi: **pertama**, perencanaan (*planning*) sebagai sebuah proses di dalam mempersiapkan misi atau tujuan yang ingin dicapai. Proses penetapan tujuan dan penentuan tindakan apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh pimpinan sebuah lembaga untuk menentukan tujuan dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan seperti: strategi, kebijakan, program, dan prosedur untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. **Kedua**, pengorganisasian (*organizing*) dan penyusunan staf (*staffing*) sebagai sebuah proses penetapan sumber daya manusia yang akan menggunakan prinsip *the right man on the right place* sehingga pengorganisasian ini merupakan proses mengatur dan mengalokasikan tugas-tugas, kewajiban, wewenang, peran-peran, termasuk koordinasi hubungan antar bagian/divisi (internal) dan antar kelembagaan (eksternal) baik secara vertikal maupun horizontal dalam sebuah struktur kelembagaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Ketiga, penggerakkan (*actuating*) sebagai sebuah proses unjuk kemampuan yang dimiliki secara maksimal, dimana didalamnya terdapat pengaturan dan pengalokasian sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dalam pengorganisasian dan proses mempengaruhi perilaku jajaran adhoc dan mengarahkan individu dalam pelaksanaan tugas-tugas secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Terakhir, **keempat**, pengawasan (*controlling*) sebagai sebuah proses pengendalian agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Proses pengukuran pelaksanaan kerja atau kinerja aktual, membandingkan hasil dengan standar organisasi dan tujuan, dan mengambil tindakan korektif jika dibutuhkan. Hal ini merupakan fungsi yang dijalankan jajaran yang berada di atasnya untuk menjamin bahwa lembaga dan tindakan-tindakan anggotanya bergerak ke arah tujuan yang sudah ditetapkan. Hal utama yang mesti dilakukan pada tahap ini ialah menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja nyatanya dan membandingkan dengan standar yang sudah ditentukan. Fungsi ini membantu penjaminan pencapaian tujuan. Sedangkan di sisi lain terdapat fungsi operasional yang meliputi pengadaan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan sumber daya manusia.

Pada konteks rekrutmen penyelenggara *adhoc*, misalnya, untuk mengukur integritas, dapat dilihat dari pernah atau tidaknya seorang calon Panitia Adhoc mendapatkan pengaduan masyarakat baik kepada KPU Kabupaten/Kota atau DKPP, bahkan terkena sanksi oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP sekalipun hanya peringatan. Untuk mengukur pengalaman dapat dilihat dari berapa kali yang bersangkutan

bertugas di dunia kepemiluan, termasuk jenjang yang telah dilalui oleh calon Panitia *Adhoc* yang bersangkutan. Atau, untuk mengukur kompetensi, dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan prestasi yang diperoleh selama menjadi penyelenggara *adhoc* ataupun hal-hal yang terkait dengan Pemilu atau Pemilihan, seperti: keikutsertaan dalam kursus singkat Pemilu atau Pemilihan, pernah tergabung di dalam komunitas relawan demokrasi, dan lain sebagainya.

Ketidakjelasan indikator inilah yang kemudian berakibat pada minimnya pemahaman SDM penyelenggara *adhoc* atas aturan perundang-undangan yang harus dipahaminya termasuk dalam hal yang menyangkut tugas pokok dan fungsinya sehingga pada akhirnya sangat minim inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja jajaran *adhoc* sekalipun mereka telah mendapatkan bimbingan teknis atau sosialisasi dari jajaran yang berada di atasnya mengenai tugas, kewajiban, dan kewenangannya. Namun, tanpa disadari hal tersebut membatasi kreativitas, khawatir berinovasi sehingga kreasi atas kerja-kerja teknis pun secara tidak langsung menjadi terbatas dan monoton. Padahal kita semua mengetahui di zaman teknologi 4.0 seperti saat ini, dalam merespon sebuah isu, permasalahan, ataupun fenomena harus dilakukan secara cepat dan tepat sehingga tidak tertinggal dengan daerah yang lain.

3.2 Beban Berat Penyelenggara Adhoc

Pemberdayaan penyelenggara *adhoc*, tidak dapat dipungkiri juga dipengaruhi oleh luasan wilayah kerja. Kabupaten Lampung Timur, sebagai salah satu daerah yang memiliki DPT cukup banyak yaitu sebesar 771.113 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga belas) pemilih terdiri dari

392.358 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan) pemilih laki-laki dan 378.755 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima) pemilih, menjadi wilayah yang strategis, yang dapat menjadi percontohan daerah lain. Hal tersebut setidaknya telah dibuktikan dengan meningkatnya angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sebesar 70,2% jika dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 yang hanya sebesar 63,9%. Tentu saja hal ini dapat lebih ditingkatkan, manakala potensi SDM yang ada di penyelenggara *ad hoc* se-Kabupaten Lampung Timur juga turut ditingkatkan lagi kemampuannya dengan memperhatikan proses rekrutmen yang lebih selektif dan berkualitas.

Hal ini dikarenakan penyelenggara *ad hoc* secara fundamental, memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang mampu menopang keberhasilan pelaksanaan Pemilihan secara teknis atau secara langsung di lapangan sehingga keberadaannya sangat strategis. Tanpa adanya mereka, pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan tidak akan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Tabel 3.2**Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara Adhoc dalam Pemilihan Kepala Daerah**

No	Penyelenggara Adhoc	Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	<ul style="list-style-type: none">a. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;b. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana huruf (e) dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf (f);h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf (f) kepada seluruh peserta Pemilihan;i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan

No	Penyelenggara Adhoc	Tugas
		<p>suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;</p> <p>k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;</p> <p>l. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;</p> <p>m. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;</p> <p>n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
2.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	<p>a. membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;</p> <p>b. membentuk KPPS;</p> <p>c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;</p> <p>d. Mengangkat petugas</p>

No	Penyelenggara Adhoc	Tugas
		<p>pemutakhiran data pemilih;</p> <p>e. Mengumumkan daftar pemilih;</p> <p>f. Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;</p> <p>g. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;</p> <p>h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;</p> <p>i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;</p> <p>j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;</p> <p>k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;</p> <p>l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;</p> <p>m. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf l dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan PPK;</p> <p>n. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;</p> <p>o. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada</p>

No	Penyelenggara Adhoc	Tugas
		<p>seluruh peserta Pemilihan;</p> <p>p. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK;</p> <p>q. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;</p> <p>r. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;</p> <p>s. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;</p> <p>t. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;</p> <p>u. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;</p> <p>v. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;</p> <p>w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>x. melaksanakan tugas, wewenang,</p>

No	Penyelenggara Adhoc	Tugas
		dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
3.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	<ul style="list-style-type: none"> a. mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS; b. menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL; c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara; f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS; h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan

No	Penyelenggara Adhoc	Tugas
		peraturan perundang-undangan; dan k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Tugas, kewajiban, dan wewenang PPK, PPS, dan KPPS, sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 di atas menandakan betapa beratnya tugas yang dipikul oleh penyelenggara *ad hoc* sebagai garda terdepan pelaksanaan Pemilihan. Maka dari itu, secara internal kelembagaan sudah semestinya didukung dengan keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dan secara eksternal didukung dengan adanya hubungan kelembagaan yang dapat mempermudah dan melancarkan pelaksanaan tugas, kewajiban, dan wewenangnya agar Pemilihan Kepala Daerah yang digelar setiap 5 (lima) tahun sekali tersebut mengalami perbaikan tata kelola dalam penyelenggaraannya di masa yang akan datang. Pembagian kerja tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, kewajiban, dan wewenang antar tingkatan.

Di Lampung Timur, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia penyelenggara *ad hoc* tentu saja memiliki karakteristik tersendiri karena perbedaan kultur antara 1 (satu) kecamatan/kelurahan/desa dengan kecamatan/ kelurahan/ desa lainnya. Lampung Timur memiliki 24 (dua puluh empat) kecamatan sehingga jumlah PPK berjumlah 120 (seratus dua puluh) orang, 264 (dua ratus enam puluh empat)

kelurahan/desa sehingga jumlah PPS berjumlah 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) orang, dan 2.020 (dua ribu dua puluh) TPS sehingga jumlah KPPS berjumlah 14.140 (empat belas ribu seratus empat puluh) orang kemudian ditambah dengan 4.040 (empat ribu empat puluh) orang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di setiap TPS.

3.3 Dilema Rekrutmen Penyelenggara Adhoc: Antara Kuantitas dan Kualitas

Besarnya kuantitas penyelenggara *adhoc* tentu saja belum tentu berbanding lurus dengan kualitas yang dimilikinya. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, pengalaman dari jajaran *adhoc* itu sendiri, ataupun metode rekrutmen yang diterapkan dalam rangka pengadaan SDM penyelenggara *adhoc* tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan SDM sebagai tindak lanjut dari analisis tugas yang akan dibebankan kepada SDM terpilih yang akan dilantik sebagai penyelenggara *adhoc* agar tujuan dari organisasi KPU Kabupaten Lampung Timur untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2020 dengan sukses dapat dicapai dengan mudah.

Jenis kelamin ini berpengaruh besar terhadap kinerja penyelenggara *adhoc* sekalipun semestinya terkait dengan hal ini “secara manusiawi” tidak boleh dibanding-bandingkan namun pada kenyataannya jenis kelamin turut berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dalam sebuah pekerjaan. Laki-laki mempunyai harapan lebih tinggi dalam keberhasilan pekerjaan dari pada perempuan secara umum, faktor perbedaan obyektif dan subyektif menentukan keberhasilan karir antara laki-laki dan perempuan (dalam Andy

Dwi Bayu Bawono, Happy Purbasari, dan Rina Trisnawati, 2006:183).¹¹

Pendidikan sebagai obyek dan juga subyek pembangunan perlu diperhatikan karena pendidikan merupakan penggerak utama dari pembangunan. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan¹². Tingkat pendidikan disinyalir akan berdampak pada kinerja dan motivasi kerja seseorang sebab tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dengan baik. Ini dikarenakan tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa kini dan sekaligus persiapan bagi kehidupan masa yang akan datang dimana melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisir.¹³

Umur tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja. Robbins (2003) mengatakan antara usia (umur) dengan kinerja menjadi isu yang penting. Ada 3 (tiga) alasan, pertama, ada kepercayaan luas bahwa kinerja semakin menurun dengan bertambahnya umur. Kedua, adanya realitas bahwa pekerja berumur tua semakin banyak. Dan ketiga, peraturan di sebuah

¹¹ Tri Wahyudi, "Pengaruh Motivasi, Jenis Kelamin, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Akuntan Pada Perusahaan Manufaktur di Kota Surakarta", Surakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hal. 2.

¹² Sadili Samsudin, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Bandung, Pustaka Setia, 2006, hal. 110.

¹³ Desak Ketut Ratna Dewi, I Wayan Suwendra, Ni Nyoman Yulianthini, "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan" (e-Journal Bisma Volume 4 Tahun 2016), Singaraja, Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen 2016.

negara untuk berbagai maksud dan tujuan, umumnya mengatur batas usia agar dapat direkrut maupun diberhentikan (pensiun).¹⁴

Tidak hanya persoalan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan umur. Metode rekrutmen yang diterapkan juga akan berpengaruh pada kualitas hasil seleksi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur. Metode rekrutmen yang digunakan, cukup variatif. Rekrutmen PPK dan PPS menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)* sedangkan dalam rangka melakukan rekrutmen KPPS menggunakan metode rekomendasi PPS melalui PPK. Kegiatan rekrutmen penyelenggara *ad hoc* akan berkaitan dengan kualitas pekerjaan untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan yaitu sukses dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020. Seleksi dan penempatan yang baik akan memberikan hasil kerja yang baik pada kinerja penyelenggara *ad hoc* karena pada urgensinya, rekrutmen sumber daya manusia adalah proses memilih calon penyelenggara *ad hoc* yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang sudah disyaratkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hal-hal tersebut sedikit-banyak akan mempengaruhi KPU Lampung Timur secara kelembagaan dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan Pemilihan. Namun demikian, KPU Lampung Timur tetap berupaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada jajaran *ad hoc*nya melalui berbagai jenis kegiatan. Kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara *ad hoc* berbentuk

¹⁴ R.A. Supriyono, "Pengaruh Usia, Keinginan Sosial, Kecukupan Anggaran, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Kinerja Manajer di Indonesia" (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Volume 21 Nomor 1 Tahun 2006), Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2006, hal. 59.

penyuluhan atau bimbingan teknis. Kegiatan tersebut setidaknya sudah dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali, diantaranya dalam rangka menghadapi: (1) Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020; (2) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020; dan (3) Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan/atau penyuluhan serta bimbingan teknis dilaksanakan dengan pembatasan-pembatasan terkait protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara daring cukup sulit untuk dikontrol perihal penerimaan informasi yang ditangkap oleh audiens baik itu peserta sosialisasi, terutama penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sehingga pada tataran penyelenggaraan tahapan terdapat permasalahan, walaupun pada akhirnya berjalan sesuai dengan semestinya.

Kebutuhan pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi penyelenggara *ad hoc* walaupun diadakan dalam segala keterbatasan tetap penting untuk dilaksanakan karena bertujuan untuk membantu KPU Kabupaten Lampung Timur dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 yang diikuti oleh 3 (tiga) orang Pasangan Calon, yaitu: (1) Zaiful Buchori-Sudibyو yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan total 20 (dua puluh) kursi; (2) Yusran Amirullah-Benny Kisworo

yang diusung Partai Nasdem dan Partai Demokrat dengan total 14 (empat belas) kursi; dan (3) M. Dawam Rahardjo-Azwar Hadi yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Partai Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan total 16 (enam belas) kursi. Hal ini disebabkan penyelenggara *ad hoc* harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sehingga dapat menghadapi masalah-masalah yang akan muncul dikemudian hari ketika sedang melaksanakan beberapa tahapan teknis penyelenggaraan Pemilihan yang krusial, terdiri dari: (1) pemutakhiran data pemilih; (2) verifikasi calon perseorangan; (4) pemungutan dan penghitungan suara; dan (5) rekapitulasi penghitungan suara.

Di sisi lain, tantangan tersendiri bagi KPU Lampung Timur dalam melakukan rekrutmen penyelenggara *ad hoc* adalah persoalan regulasi. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan KPU Lampung Timur dihadapkan pada kebijakan KPU Republik Indonesia berupa SE KPU No. 12/PP.04.2-SD/01/KPU/1/2019 terkait dengan kebijakan perodesasi calon anggota penyelenggara *ad hoc*. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, maupun KPPS. Kebijakan ini setidaknya mengharuskan KPU Kabupaten Lampung Timur membuka perpanjangan masa pendaftaran yang secara prinsip selain dipengaruhi adanya kebijakan pembatasan perodesasi jabatan, juga karena gelaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur 2020 diselenggarakan di masa Pandemi Covid-19, yang dikhawatirkan sebagian kelompok masyarakat akan memunculkan “*cluster* penyelenggara Pemilihan”.

3.4 Masa Jabatan dan Profesionalisme Penyelenggara Adhoc

Lalu, sebenarnya, bagaimana perhitungan masa jabatan penyelenggara *adhoc*? Penghitungan jabatan penyelenggara *adhoc* dalam jabatan yang sama yaitu telah 2 (dua) kali berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Secara sederhana, metode perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.3

Penghitungan Masa Jabatan Penyelenggara *Adhoc*
di Kabupaten Lampung Timur

No.	Periode	Tahun	Jenis Pemilihan
1.	Periode I	2004 - 2008	1. Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004; 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004; 3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2005; 4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008.
2.	Periode II	2009 - 2013	1. Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009; 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; 3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010; 4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.
3.	Periode III	2014 - 2018	1. Pemilihan DPR, DPD, dan

No.	Periode	Tahun	Jenis Pemilihan
			DPRD Tahun 2014; 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015; 4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.
4.	Periode IV	2019 – 2023	1. Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Sumber: SE KPU No. 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2019.

Pembatasan masa jabatan (periodesasi) ini dimaksudkan untuk membangun motivasi dalam peningkatan kinerja penyelenggara *ad hoc* dan perbaikan kualitas serta kapasitas penyelenggara selain juga untuk melakukan regenerasi untuk menumbuhkan semangat baru agar tidak ada yang dominan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan.

Persoalan regulasi juga terletak pada sering berubah-ubahnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggara *ad hoc* untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Sebagai contoh, di tahun 2020, terdapat suatu pengaturan pelaksanaan Pemilihan di masa Pandemi Covid-19 yang dalam waktu singkat mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

Dinamika perubahan regulasi seperti contoh diatas tentu harus disikapi dengan adaptif dan responsif sekalipun dalam prakteknya akan ada kebingungan mengingat minimnya infrastruktur yang tersedia di kecamatan sehingga terkadang sulit menyampaikan informasi ke jajaran di bawahnya. Persoalan menjadi tambah pelik ketika pembatasan kegiatan tatap muka karena Pandemi Covid-19 diberlakukan dan hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perencanaan kegiatan yang telah disusun oleh KPU Lampung Timur. Ketika hal tersebut terjadi diperlukan sebuah mekanisme koordinasi yang efektif, yang mampu memberikan dampak untuk menghindari konflik secara kelembagaan, menghindari perebutan sumber daya kelembagaan, menghindari adanya kevakuman dalam pembuatan keputusan atau kebijakan, menjaga kesatuan kolektif kolegal, serta menjalin kesatuan sikap dan tindakan secara kelembagaan.

Pada akhirnya, hal-hal teknis lebih berkontribusi terhadap ketidakpahaman penyelenggara *ad hoc* atas tugas, wewenang, dan kewajibannya membuat kinerja mereka tidak maksimal karena minim inovasi, selain metode rekrutmen yang belum begitu selektif mengingat potensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Lampung Timur yang tidak merata dan berakibat pada minimnya animo dan antusiasme masyarakat untuk menjadi penyelenggara *ad hoc*. Namun, jajaran *ad hoc* harus tetap bersikap profesional dan harus konsisten melaksanakan sumpah jabatannya karena terkait dengan kode etik yang bersangkutan sebagai penyelenggara Pemilihan.

Kode etik yang dimaksud disini adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.¹⁵

Kode etik tidak dapat dilepaskan dari sebuah mekanisme tata kelola sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja menjadi suatu hal yang niscaya di dalam proses tata kelola. Alasan-alasan pemberhentian pun macam-macam, seperti: (1) Keberadaan regulasi. Sebagai penyelenggara *ad hoc* tentunya sudah ditentukan kapan mulai bekerja dan harus berakhirnya sebuah pekerjaan bagi PPK, PPS, maupun KPPS. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan bahwa PPK dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. PPS dibentuk 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Sedangkan KPPS pembentukannya dilakukan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan masa kerja selama 1 (satu) bulan; (2) Keinginan lembaga. Di dalam sebuah lembaga penyelenggara Pemilihan tentu saja terdapat mekanisme pemberhentian anggotanya di setiap jenjang struktur, termasuk di jajaran *ad hoc*.

Pemberhentian pada konteks ini dapat disebabkan karena penyelenggara *ad hoc* tidak mampu menyelesaikannya dengan baik, perilaku dan disiplinnya kurang baik, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bahkan

¹⁵ Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

melakukan tindakan amoral; (3) Pengunduran diri. Pengunduran diri dapat disebabkan karena pindah tempat tinggal, mendapatkan pekerjaan yang baru, kesehatan kurang baik, dan lain sebagainya; dan (4) Meninggal dunia. Penyelenggara *ad hoc* yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan KPU secara kelembagaan.

Uraian atau penjelasan di atas menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan penyelenggara yang baik (*good institution election governance*) sebagai aktivitas dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) dan penyusunan staf (*staffing*), penggerakkan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yaitu menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang *legitimate* dan dipercaya oleh masyarakat di Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan seperti: pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Artinya KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai pengguna penyelenggara *ad hoc* lebih banyak melakukan aktivitas tahapan Pemilihan melalui atau dengan mendayagunakan semua sumber-sumber yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya materil lainnya karena itu, KPU Kabupaten Lampung Timur dalam konteks tata kelola kelembagaan harus mengevaluasi ketercapaian tujuan yang telah direncanakan, menentukan prioritas pengambilan keputusan secara langsung, dan memantau kinerja, kepatuhan, dan kemajuan penyelenggara *ad hoc* terhadap arah dan tujuan yang telah direncanakan.

Keseluruhan aktivitas tersebut menunjukkan KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai “manajer” harus memutuskan apa yang dikerjakan oleh penyelenggara *ad hoc*, siapa penyelenggara *ad hoc* yang tepat mengerjakannya, dan kapan mengerjakannya, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Manajemen Daftar Pemilih Tetap; Upaya Membangun Akurasi Data Pemilih

Bendi Juantara,

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

M. Wahid Setio Budi,

Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Lampung Timur;

4.1 Ketidaksinkronan Data Kependudukan dengan Data Pemilih

Keberadaan data pemilih menjadi persoalan yang krusial dari Pemilihan ke Pemilihan karena sifatnya yang sangat dinamis dan kompleks. Disisi lain, salah satu tugas pokok Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah memastikan setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih. Pada konteks ini sudah dapat dipastikan akan selalu memunculkan persoalan ketidaksinkronan data kependudukan dan data pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih sebagai salah satu upaya mensinkronisasikan data penduduk dan data pemilih membutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar sehingga diperlukan keterlibatan berbagai pihak yang terkait.

Upaya sinkronisasi Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebagai data pangkal Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 diawali dengan penerimaan DP4 yang berlangsung sejak 23 - 25 Januari 2020 di tingkat pusat kemudian dilanjutkan dengan sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4 tersebut. Setelah itu hasil sinkronisasi DP4 disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir diumumkan agar mendapatkan masukan dari berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan.

Penyusunan DP4 merupakan langkah awal dalam penyusunan Daftar Pemilih. Kegiatan ini menjadi penting karena menyangkut pemenuhan hak politik warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional praktik penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus sebagai indikator tingkat demokratisasi sebuah negara dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan karena sejatinya setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengolahan DP4 tertuang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur (KPU Kabupaten Lampung Timur) sebagai penyelenggara pemilihan menerima

DP4 dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. DP4 yang disampaikan oleh Kemendagri kepada KPU RI selanjutnya diturunkan ke daerah yang menyelenggarakan pemilihan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan adalah pengguna data hasil sinkronisasi antara DP4 dan data pemilih Pemilu terakhir yang dalam hal ini adalah data pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019. Setelah kedua data tersebut di sinkronkan, selanjutnya disusun menjadi Daftar Pemilih (Model A-KWK). Tahapan selanjutnya adalah pencocokan dan penelitian data hasil sinkronisasi oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Adapun Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1

Data Hasil Sinkronisasi DP4 dan DPT di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

No.	Jenis Data	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	DP4	420.134	405.017	825.151
2.	DPT	401.540	388.609	790.149
3.	Hasil Sinkronisasi	415.629	399.094	814.723

Sumber: KPU Lampung Timur, 2021.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa terlihat jelas persoalan ketidaksinkronan data kependudukan yang dimiliki oleh Kemendagri dan digambarkan melalui DP4 dengan DPT yang dimiliki oleh KPU, sehingga kemudian dilakukan sinkronisasi data untuk memastikan data pemilih dimaksud merupakan data yang valid. Data tersebut kemudian

akan digunakan oleh PPDP untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) di lapangan dalam rangka verifikasi faktual. Berdasarkan hasil Coklit yang dilakukan oleh PPDP, dapat dilihat perbedaan data DP4 dan data hasil sinkronisasi setiap Kecamatan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Perbandingan DP4 dan Hasil Sinkronisasi DPT Per Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur

No.	Kecamatan	DP4			Hasil Sinkronisasi		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	Bandar-Sribhawono	19.985	19.202	39.187	19.777	18.908	38.685
2	Batang Hari	23.258	22.520	45.778	22.983	22.105	45.088
3	Batanghari Nuban	18.121	17.454	35.575	17.928	17.165	35.093
4	Braja Selabah	10.114	9.806	19.920	10.011	9.637	19.648
5	Bumi Agung	7.847	7.775	15.622	7.706	7.641	15.347
6	Gunung Pelindung	9.164	8.768	17.932	9.082	8.664	17.746
7	Jabung	20.080	19.279	39.359	20.002	19.180	39.182
8	Labuhan Maringgai	28.220	26.838	55.058	27.816	26.440	54.256
9	Labuhan Ratu	19.178	18.828	38.006	18.918	18.443	37.361
10	Marga Sekampung	11.958	11.022	22.620	11.503	10.930	22.433
11	Marga Tiga	19.231	18.598	37.829	19.047	18.366	37.413
12	Mataran Baru	11.902	11.582	23.484	11.837	11.403	23.240
13	Melinting	11.055	10.636	21.691	10.907	10.470	21.377
14	Metro Kibang	9.296	8.957	18.253	9.138	8.801	17.939
15	Pasir Sakti	15.907	15.364	21.271	15.768	15.215	30.983
16	Pekalongan	19.861	19.324	39.185	19.614	18.940	38.554
17	Purbolinggo	17.769	17.368	35.137	17.587	17.138	34.725
18	Raman Utara	16.271	15.633	31.904	16.100	15.434	31.534
19	Sekampung	26.255	25.345	51.600	25.992	24.970	50.962
20	Sekampung Udik	29.167	28.012	57.179	28.656	27.430	56.086
21	Sukadana	27.863	26.329	54.192	27.733	26.049	53.782
22	Waway Karya	15.856	15.187	31.043	15.668	14.969	39.637
23	Way Bungur	10.176	9.807	19.983	10.074	9.665	19.739
24	Way Jepara	21.960	21.383	43.343	21.782	21.131	42.913
	Jumlah	420.134	405.017	825.151	415.629	399.094	814.723

Sumber: KPU Kabupaten Lampung Timur, 2021.

Tabel 4.2 di atas dapat menjelaskan bahwa Kecamatan Sekampung Udik merupakan kecamatan yang paling banyak jumlah penduduk dan pemilihnya yaitu sebesar 57.179 (lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan) orang dan setelah dilakukan sinkronisasi menjadi 56.086 (lima puluh enam ribu delapan puluh enam) orang, sedangkan Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduk dan pemilihnya adalah Kecamatan Bumi Agung. Berdasarkan DP4 jumlah pemilihnya sebanyak 15.622 (lima belas ribu enam ratus dua puluh dua) orang dan setelah dilakukan sinkronisasi menjadi berjumlah 15.347 (lima belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh) orang. Perbedaan data paling banyak sebelum dan setelah sinkronisasi terdapat di Kecamatan Pasir Sakti yaitu dari 21.271 (dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu) orang menjadi 30.983 (tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) orang atau bertambah sebanyak 9.172 (sembilan ribu seratus tujuh puluh dua) orang.

Selain data-data sebagaimana tercantum pada Tabel 4.2 di atas, KPU Kabupaten Lampung Timur juga menerima kembali data DP4 dari KPU RI yang bersumber dari Kemendagri terkait dengan Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Tambahan. Terdapat 4 (empat) kategori dalam DP4 Tambahan yaitu pemilih pemula, pemilih dibawah usia 17 tahun yang sudah menikah, pensiunan TNI/Polri, dan pemilih yang menjadi anggota TNI/Polri. Keseluruhan DP4 Tambahan di Kabupaten Lampung Timur menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 berjumlah 3.709 (tiga ribu tujuh ratus sembilan) pemilih. Data yang paling banyak berubah dan mengalami sinkronisasi adalah data yang terkait dengan bertambahnya pemilih pemula di Kabupaten Lampung Timur yaitu sejumlah 3.664 pemilih atau sebesar

98,79% dari total data yang bersumber dari DP4 Tambahan. Sedangkan selebihnya atau 1,21% adalah data yang terkait dengan pemilih dibawah usia 17 tahun yang sudah menikah, pensiunan TNI/Polri, dan pemilih yang menjadi anggota TNI/Polri. Data Hasil Sinkronisasi DP4 Tambahan dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3

Rincian Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2020

No.	Kecamatan	Pemilih Pemula			<17 Tahun Sudah Menikah			Penstunan TNI/Polri			Menjadi TNI/Polri		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1.	Bandar Sribhawono	90	77	167	0	2	2	0	0	0	1	0	1
2.	Batang Hari	91	91	182	0	0	0	0	0	0	4	0	4
3.	Batanghari Nuiban	81	65	146	1	0	1	0	0	0	1	0	1
4.	Braja Selehah	55	46	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Bumi Agung	25	32	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Gunung Pelindung	48	43	91	0	1	1	1	0	1	0	0	0
7.	Jabung	118	108	226	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8.	Labuhan Maringgai	133	124	257	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9.	Labuhan Ratu	94	77	171	0	0	0	0	0	0	2	1	3
10.	Marga Sekampung	68	60	128	0	1	1	0	0	0	0	0	0
11.	Marga Tiga	82	64	146	1	0	1	0	0	0	2	1	3
12.	Mataran Baru	64	42	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Melinting	55	29	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Metro Kibang	28	37	65	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15.	Pasir Sakti	87	83	170	0	1	1	0	0	0	1	0	1
16.	Pekalongan	91	68	159	1	0	1	0	0	0	1	0	1
17.	Purbolinggo	75	61	136	0	0	0	0	0	0	1	0	1
18.	Raman Utara	54	73	127	0	0	0	0	0	0	1	0	1
19.	Sekampung	109	96	205	0	0	0	0	0	0	2	1	3
20.	Sekampung Udik	117	137	254	0	1	1	0	0	0	2	1	3
21.	Sukadana	113	124	237	0	0	0	1	0	1	0	0	1
22.	Way Kaya	79	70	149	0	0	0	0	0	0	1	0	1
23.	Way Bungur	41	57	98	0	1	1	0	0	0	3	0	3
24.	Way Jepara	120	82	202	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	Jumlah	1.918	1.746	3.664	3	7	10	2	0	2	29	4	33

Sumber: KPU Kabupaten Lampung Timur, 2021.

Pelaksanaan kegiatan pengolahan DP4 tentu tidak terlepas dari masalah yang turut menyelimutinya ketika sudah berada di lapangan. Faktanya, berdasarkan pengalaman KPU Kabupaten Lampung Timur, dalam melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir (Pemilu 2019) di Kabupaten Lampung Timur mengalami permasalahan masih adanya pemilih yang ditempatkan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jauh dari tempat tinggalnya. Permasalahan lainnya adalah tidak adanya pemilih di tempat tinggalnya ketika dilakukan Coklit oleh PPDP dikarenakan sedang bekerja, bahkan bekerjanya bukan hanya di daerah tempat tinggal namun ada juga yang bekerja di luar tempat tinggalnya.

Untuk mengatasi hal tersebut akhirnya, pemilih yang TPS-nya jauh dari tempat tinggal dilakukan perbaikan data oleh PPDP dengan memindahkan pemilih ke TPS terdekat, yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Hasilnya diserahkan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur melalui PPK se-Kabupaten Lampung Timur untuk dilakukan perbaikan data di Sidalih. Sedangkan untuk pemilih yang tidak ada di tempat tinggal ketika dilakukan Coklit, dapat diatasi dengan mengonfirmasi data pemilih yang bersangkutan dengan Ketua RT setempat untuk memastikan keberadaan pemilih apakah masih menjadi penduduk setempat atau tidak.

4.2 Minimnya Proaktif Masyarakat dalam Perbaikan Kualitas Data Pemilih

Berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu: (1) *periodic list*; (2) *continuous register or list*; dan (3) *civil registry*. Sistem *periodic list* adalah sistem pendaftaran pemilih hanya untuk Pemilu/Pemilihan tertentu saja. Sistem *continuous register or*

list adalah sistem pendaftaran pemilih untuk Pemilu/Pemilihan yang berkelanjutan, sedangkan sistem *civil registry* adalah pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk) untuk mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur, dan nomor identitas. Selain itu, sistem pendaftaran pemilih berdasarkan hak dan kewajiban juga ada 3 (tiga) yaitu: pendaftaran sukarela (*voluntary registration*), pendaftaran wajib (*mandatory registration*), dan campuran sukarela-wajib (*mix strategy*).¹⁶

Metode pendaftaran pemilih yang selama ini digunakan adalah pendaftaran pemilih pasif yaitu dengan KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan “jemput data” melalui PPDP di wilayahnya masing-masing ke kediaman pemilih (*door to door*). Sistem pendaftaran yang demikian bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Data pemilih hasil “jemput data” oleh PPDP tersebut menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS inilah yang kemudian diumumkan di setiap Sekretariat Desa/Kelurahan dengan tujuan mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan/atau peserta Pemilu/Pemilihan dari partai politik. Hasil dari tanggapan masyarakat dan atau peserta Pemilu/Pemilihan dari partai politik dilakukan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan setiap tingkatan dan kemudian data tersebut ditetapkan menjadi DPT.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Timur dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, PPK, Tim Kampanye Pasangan Calon dan instansi pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Jumlah pemilih dalam DPS yang ditetapkan KPU Kabupaten Lampung Timur

¹⁶ Topo Santoso dan Ida Budhiati, “Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan”, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hal, 174.

sebanyak 771.113 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga belas) pemilih yang terdiri dari 392.358 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan) pemilih laki-laki dan 378.775 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) pemilih perempuan, tersebar di 2.020 TPS, 264 Desa/Kelurahan, dan 24 Kecamatan.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan proses penggandaan dan pendistribusian salinan DPS ke Desa/Kelurahan melalui PPK. PPS se-Kabupaten Lampung Timur mengumumkan DPS Pilkada Serentak Tahun 2020 dan mulai menerima tanggapan dari masyarakat atas DPS yang diumumkan. Sekalipun tidak signifikan jumlahnya, namun ada beberapa tanggapan masyarakat yang masuk yaitu berupa tanggapan belum terdaftar di dalam DPS, melaporkan adanya keluarga yang meninggal, dan perbaikan elemen data di DPS. Hasil masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta Pemilu/Pemilihan merupakan bahan untuk menambah daftar pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dan/atau mengurangi daftar pemilih karena tidak lagi memenuhi syarat.

Penerapan pemutakhiran data pemilih dengan melibatkan peran serta masyarakat ini disebut dengan stelsel aktif. Penerapan stelsel aktif dilatarbelakangi semangat bahwa warga negara dan peserta Pemilu/Pemilihan mendapatkan posisi yang begitu penting untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS. Untuk menjamin validitas dari penerapan stelsel aktif ini setidaknya terdapat 4 (empat) pihak yang terlibat yaitu pemerintah, penyelenggara Pemilu, partai politik, dan masyarakat yang juga berperan sebagai pemilih.

Sekalipun didorong oleh semangat pentingnya peran serta aktif masyarakat dan peserta Pemilu/Pemilihan namun pada faktanya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS masih sangat rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data tentu saja tidak berdiri sendiri, ada persoalan-persoalan lain yang juga melekat dan krusial dalam pengelolaan daftar pemilih, seperti ketidakakuratan data kependudukan, inkonsistensinya sistem pendaftaran pemilih dari Pemilu/Pemilihan sebelumnya, sampai pada persoalan pengelolaan sistem atau program pemutakhiran data pemilih.

Validasi daftar pemilih dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu: (1) melalui cakupan warga negara yang berhak memilih yang tercantum dalam daftar pemilih; (2) kemutakhiran data pemilih; dan (3) akurasi penulisan nama, tempat tinggal, tanggal, bulan, tahun lahir, jenis kelamin, dan alamat domisili sesuai dengan keadaan sebenarnya. Masalah pemutakhiran data pemilih ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: aturan yang tidak sinkron, data awal yang bermasalah, petunjuk teknis yang terlambat ditetapkan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk memeriksa DPS dan memberikan masukan perbaikan.

4.3 Problematika Perekaman KTP-El

Problematika perekaman KTP-El muncul karena salah satu syarat memilih adalah sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah dan hal tersebut harus dibuktikan dengan kepemilikan KTP-El. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena di level teknis atau lapangan belum semua penduduk di Kabupaten Lampung Timur yang menjadi pemilih karena telah memiliki hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Tahun 2020 terekam dengan komprehensif data kependudukannya. Bukti bahwa penduduk telah direkam datanya oleh instansi yang berwenang dalam hal catatan sipil dan kependudukan dibuktikan dengan kepemilikan KTP-El yang akan digunakan dan ditunjukkan ketika akan menyampaikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menjelang persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2020, dalam rangka pemutakhiran data pemilih, terutama yang terkait dengan persoalan perekaman KTP-El, KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan koordinasi secara kelembagaan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur karena masih banyaknya pemilih yang pada prinsipnya sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap namun belum memiliki KTP-El.

Koordinasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan mengambil langkah-langkah terkait pemilih yang terdaftar di DPT namun belum melakukan perekaman KTP-El. Terkait status rekam KTP-El terdapat 3 (tiga) kategori yaitu belum rekam (B), sudah rekam (Suket), dan sudah rekam (KTP-El). Terhadap 3 (tiga) kategori tersebut KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu pelaksana Pilkada Serentak Tahun 2020 mengambil langkah responsif terhadap pemilih dengan kategori belum rekam (B). Pemilih yang telah terdaftar di DPT tetapi belum melakukan perekaman KTP-El di Kabupaten Lampung Timur cukup banyak yaitu sejumlah 33.210 (tiga puluh tiga ribu dua ratus sepuluh) pemilih yang tersebar di 24 (dua puluh empat) kecamatan.

Dari hasil koordinasi tersebut KPU Kabupaten Lampung Timur memilih langkah yang berbeda dengan KPUD-KPUD

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung dalam penyelesaian terkait pemilih yang terdaftar di DPT belum perekaman KTP-El. Upaya yang diambil oleh KPU Kabupaten Lampung Timur dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam menyelesaikan pemilih yang terdaftar di DPT namun belum perekaman KTP-El ialah dengan cara jemput bola kepada pemilih dimaksud dan memprioritaskan kepada warga yang sudah terdaftar di DPT yang disepakati oleh kedua belah pihak dan akhirnya upaya tersebut membuahkan hasil yang signifikan.

Langkah jemput bola dilakukan agar dari segi waktu lebih efektif, karena pemilih dapat datang langsung ke kantor kecamatan sesuai dengan identitas kependudukan tanpa harus datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Seluruh kantor kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur melayani dan memprioritaskan kepada pemilih terdaftar DPT untuk melakukan perekaman KTP-El.

Selama masa pengumuman DPS, KPU Kabupaten Lampung Timur menerima tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Timur terkait pemilih yang masih ganda, dibawah umur, serta data invalid. Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur yaitu berkoordinasi dengan PPK dan PPS se-Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan pengecekan terhadap pemilih yang ganda, dibawah umur dan data invalid dengan cara mengecek langsung identitas kependudukan pemilih tersebut. Tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Timur kemudian ditindaklanjuti dengan dimasukkan ke dalam DPSHP Kabupaten Lampung Timur.

Setelah pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak

Tahun 2020, KPU Kabupaten Lampung Timur ternyata masih menerima tanggapan masyarakat yang belum masuk di dalam DPT. Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur yaitu memberikan penjelasan dan pengertian kepada pemilih bahwa pemilih yang belum terdaftar tetap dapat melakukan pencoblosan pada hari H sesuai dengan alamat yang tercantum didalam KTP-El dengan syarat membawa KTP-El dan melakukan pencoblosan setelah Pukul 12.00 WIB dan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

4.4 Upaya Menanti Hadirnya Data Pemilih yang Komprehensif Akurat, dan Mutakhir

Prinsip dalam melakukan tata kelola data pemilih ada 3 (tiga) yaitu komprehensif, akurat, dan mutakhir. Komprehensif adalah daftar pemilih harus memuat semua warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam daftar pemilih. Pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih yang tidak dibenarkan tindak diskriminatif dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun. Akurat adalah daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal. Sedangkan mutakhir adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan keadaan terakhir yang mengacu pada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan status meninggal atau belum.

KPU sebagai institusi pelaksana Pemilu ataupun Pemilihan memiliki *core business* dalam hal memastikan setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih terdaftar di dalam daftar pemilih. Dalam hal melaksanakan tugas tersebut, maka KPU tidak boleh meninggalkan 3 (tiga) prinsip tata kelola data pemilih sebagaimana dijelaskan diatas. Hal ini didasarkan atas adanya jaminan setiap warga negara di dalam sebuah negara dilindungi hak politiknya dengan berbagai instrumen hukum. Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern.

Dari aspek standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih dan tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat.¹⁷

Dalam konteks penyusunan daftar pemilih, pemerintah berperan menyediakan data kependudukan yang potensial sebagai pemilih. Data tersebut di antaranya memuat NIK yang menjadi kewenangan pemerintah. Apabila ditemukan nama pemilih dalam daftar pemilih yang tidak memuat NIK, sesungguhnya ini adalah tanggung jawab pemerintah karena pemerintah yang memiliki kewenangan menerbitkan NIK, bukan wewenang KPU. Dalam hal terdapat nama pemilih yang belum memiliki NIK, KPU berkoordinasi dengan pemerintah

¹⁷ RAmlan Surbakti, dkk, "Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhirkan Daftar", Jakarta, Kemitraan, 2011, hal. 5.

untuk mengatasi hal ini. Pemilih yang tanpa NIK sesungguhnya berhak didaftarkan sebagai pemilih karena kalau seorang pemilih tidak atau belum memiliki NIK maka hal itu bukan kesalahan pemilih melainkan merupakan kesalahan Pemerintah karena Pemerintahlah yang bertanggungjawab memberikan NIK tersebut kepada setiap penduduk.

Sementara itu, penyusunan DPS menjadi DPT adalah tanggung jawab KPU (yang secara teknis kegiatan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPS). Kendatipun publikasi proses pemutakhiran data pemilih dari DPS menjadi DPT melalui serangkaian pengumuman DPS, DPS hasil perbaikan dan DPT, hal itu tidak akan menjamin akurasi dan validitas tanpa masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta Pemilu/Pemilihan. Sekali lagi, partisipasi masyarakat dan peserta Pemilu/Pemilihan menjadi penting untuk menjamin akurasi daftar pemilih karena sebagian besar warga bersifat pasif karena berbagai alasan, seperti merasa sudah terdaftar karena ikut memilih pada Pemilu sebelumnya, tidak tahu apa, kapan dan di mana pemutakhiran daftar pemilih, ataupun menunggu kedatangan petugas. Karena itu tidak heran kalau hanya sedikit warga masyarakat yang mengecek daftar pemilih sementara.

Ke depan, untuk keperluan pendaftaran pemilih agar ke depan menjamin daftar pemilih yang akurat, harus diambil sikap mengenai lembaga mana yang memiliki otoritas melakukan pendataan penduduk, dan pada gilirannya data lembaga mana yang akan digunakan sebagai pedoman KPU untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Penentuan sikap ini penting untuk menghindari data penduduk yang tidak akurat dan inkonsisten, serta menjamin ada kepastian akurasi data penduduk. Sistem pendaftaran pemilih berkelanjutan

yang saat ini sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur diharapkan dapat menjamin akurasi daftar pemilih dari Pemilu/Pemilihan ke Pemilu/Pemilihan berikutnya karena pendaftaran pemilih tidak selalu dimulai dari data mentah namun hanya melanjutkan dari daftar pemilih yang telah ada.

Dalam rangka melaksanakan tugas pemutahiran daftar pemilih, KPU perlu membangun sistem informasi daftar pemilih. Sistem informasi daftar pemilih ini setidaknya-tidaknya memiliki tiga fungsi utama, yaitu pemeliharaan data daftar pemilih, pemutahiran daftar pemilih yang dapat diakses oleh pemilih, dan transfer informasi dari PPS/PPK kepada KPU Kabupaten/Kota, dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, dari KPU Provinsi kepada KPU dan sebaliknya. Untuk tiga fungsi ini diperlukan perangkat lunak dan keras. Untuk kemudahan akses publik terhadap daftar pemilih, KPU terutama setiap KPU Kabupaten/Kota perlu mengembangkan inovasi kemudahan akses bagi pemilih sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah masing-masing. Pada konteks ini KPU diharapkan membangun sistem untuk publikasi daftar pemilih, baik daftar pemilih sementara atau daftar pemilih tetap, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi tentang daftar pemilih.

KPU Kabupaten/Kota yang berada di garis depan dalam pemutahiran daftar pemilih perlu menjalin kerjasama sinergi dengan aparat Desa dan Kelurahan (khususnya dengan Pengurus RT/RW di perkotaan) di wilayahnya masing-masing karena aparat inilah yang mengenal dan dikenal oleh warga Desa dan warga Kota. Karena aparat Desa dan Kelurahan dibawah kendali Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat, maka sudah barang tentu KPU Kabupaten/Kota perlu melakukan koordinasi lebih dahulu dengan Bupati/ Wali Kota

dan Camat. KPU Kabupaten/Kota memerlukan persetujuan Pemda untuk menugaskan perangkat Desa dan Pengurus RT/RW sebagai Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih di wilayah masing-masing. Kerjasama sinergi dengan aparat Desa dan Pengurus RT/RW sangat menentukan karena merekalah yang nantinya melakukan pemutahiran daftar pemilih baik dengan membandingkan Daftar Pemilih Sementara dengan data kependudukan yang mereka miliki maupun dengan pengecekan dari rumah ke rumah. Hal yang tidak dapat ketinggalan dan tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan anggaran dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan karena salah satu penyebab tidak akuratnya daftar pemilih disebabkan oleh keterlambatan dan keterbatasan dana yang ada.

5. **Regulasi dan Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Himawan Indrajat,

*Kepala Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah
Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila;*

Desman Yusri,

*Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupeten Lampung
Timur;*

5.1 Regulasi dan Teknis Pencalonan Calon Perseorangan

Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pencalonan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis mekanisme atau jalur yaitu jalur Partai Politik/gabungan Partai Politik dan jalur perseorangan (independen). Setiap jalur yang digunakan memiliki syaratnya masing-masing. Di dalam proses pencalonan terdapat 2 (dua) jenis syarat yaitu syarat pencalonan dan syarat calon. Perbedaan mendasar dari kedua syarat tersebut terletak pada aspek individual dan kelembagaan. Syarat calon, baik yang melalui jalur Partai Politik/ gabungan Partai Politik atau perseorangan melekat dengan aspek internal atau diri dari calon yang akan mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon sedangkan syarat pencalonan didasarkan pada keterpenuhan aspek eksternal dari calon yaitu pada dukungan kelembagaan

jika melalui jalur Partai Politik/gabungan Partai Politik maupun dukungan masyarakat jika melalui mekanisme jalur perseorangan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tahapan pencalonan dimulai dengan penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan hingga penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kemudian setelah itu diikuti dengan pendaftaran Pasangan Calon baik dari jalur Partai Politik/gabungan Partai Politik maupun jalur perseorangan.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 diwarnai dengan adanya Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilihan) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dari jalur perseorangan yang mencoba mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 adalah Sugiyanto, M.Pd sebagai Bakal Calon Bupati dan Masrizal sebagai Bakal Calon Wakil Bupati.

Pelaksanaan kegiatan tahapan ini dimulai dengan penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan. Dalam penetapan syarat minimal dukungan tersebut KPU Kabupaten Lampung Timur menetapkan jumlah minimal dukungan Calon Perseorangan sebanyak 59.262 (lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua) dukungan dengan sebaran di 13 (tiga belas) Kecamatan yang ditetapkan dengan Berita Acara Nomor: 82/PK.01.BA/1807/IX/2019 tanggal 29 Oktober 2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimal Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, jika memenuhi syarat dukungan sebagai berikut:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.

Pengumuman tentang penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur melalui berbagai media, seperti: media cetak, media *online*, maupun *website* KPU Kabupaten Lampung Timur selama 14 (empat belas) hari dengan nomor pengumuman: 384/PL.01.1-Pu/1807/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Pengumuman tersebut cukup efektif karena tidak sampai 1 (satu) minggu pasca pengumuman, terdapat Tim Penghubung dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan berkonsultasi sekaligus menyerahkan surat mandat untuk meminta *username* sebagai syarat penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan karena di dalam proses penyerahan dukungan, Bakal Pasangan Calon diwajibkan memasukkan jumlah dukungan secara *online* melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Selain melalui pengumuman, sebagai upaya menggairahkan kompetisi kepemimpinan dan demokratisasi di tingkat lokal, KPU Kabupaten Lampung Timur juga melakukan kegiatan Sosialisasi Pencalonan Perseorangan dengan peserta dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Lampung Timur seperti: Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Partai Politik, Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PWI Kabupaten Lampung Timur, dan Ormas. Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Lampung memberikan materi terkait Tahapan Pilkada, Tahapan Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan serta tata cara penyerahannya. Tidak lupa disampaikan juga tentang tahapan pendaftaran oleh Partai Politik untuk pelaksanaan pemilihan Pilkada Tahun 2020 di Lampung Timur. Dalam kesempatan tersebut dari KPU Kabupaten Lampung Timur mensimulasikan terkait Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan yang langsung dipraktekkan oleh Operator KPU Kabupaten Lampung Timur.

Selanjutnya, penerimaan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 dibuka selama 5 (lima) hari, dimulai sejak tanggal 19 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 23 Februari 2020 Pukul 24.00 WIB. Dalam rangka persiapan penerimaan penyerahan syarat dukungan tersebut KPU Kabupaten Lampung Timur membentuk Kelompok Kerja penerimaan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 yang bertugas melakukan langkah-langkah untuk: (a) Berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur; (b) Mempersiapkan tempat penyerahan dan

perlengkapan penerimaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020; dan (c) Mempersiapkan buku penerimaan Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020.

Sejak dibuka pada tanggal 19 Februari 2020, barulah pada hari keempat (22 Februari 2020) terdapat aktivitas penyerahan dokumen syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke KPU Kabupaten Lampung Timur atas nama Bakal Calon Bupati Sugiyanto, M.Pd., dan Bakal Calon Wakil Bupati Masrizal. KPU Kabupaten Lampung Timur mengembalikan berkas penyerahan disebabkan berkas yang diserahkan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian keesokan harinya, 23 Februari 2020 mereka kembali ke KPU Kabupaten Lampung Timur untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut disaksikan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur. Jumlah dukungan yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Lampung Timur sebanyak 77.103 (tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga) dukungan yang tersebar di 24 (dua puluh empat) kecamatan.

Dokumen yang telah diterima tersebut kemudian dilakukan pengecekan. KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan pengecekan berupa jumlah dukungan dan sebaran pada dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan. KPU Kabupaten Lampung Timur menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan untuk Kabupaten Lampung Timur sebanyak 59.262 orang serta berpedoman pada indikator keabsahan Formulir Model B.1-KWK. Selain itu, KPU Kabupaten Lampung Timur juga menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan juga menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dengan berpedoman pada jumlah sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Kabupaten Lampung Timur yaitu sebanyak 13 (tiga belas) wilayah Kecamatan. KPU Lampung Timur selanjutnya mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam Formulir Model B.2 KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran. Adapun hasil-hasil dari pengecekan tersebut didasarkan indikator-indikator keterpenuhannya yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1

Indikator Pengecekan Kelengkapan Formulir B.1-KWK Perseorangan

No	Formulir B1-KWK Perseorangan	Tanda Tangan Pendukung/ Cap Jempol	Ditempel Fotokopi e-KTP	Dilampiri Fotokopi Surat Keterangan	Status Formulir Model B1-KWK Perseorangan
1.	Ada	Ada	Ada	-	Lengkap
2.	Ada	Ada	-	Ada	Lengkap
3.	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Lengkap
4.	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Ada	Tidak Lengkap
5.	Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Lengkap
6.	Ada	Tidak Ada	-	Ada	Tidak Lengkap
7.	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Lengkap

Sumber: KPU Kabupaten Lampung Timur, 2020

Setelah dilakukan pengecekan, KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan verifikasi administrasi syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dilakukan sejak tanggal 27 Februari hingga 25 Maret 2020 untuk memastikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan cara:

- a) Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan;
- b) Verifikasi kesesuaian antara Formulir Model B.1-KWK perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4;
- c) Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- d) Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- e) Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f) Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
- g) Verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
- h) Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

Verifikasi administrasi yang dilakukan disesuaikan dengan indikator keabsahan dokumen sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 5.2

Indikator Keabsahan Kesesuaian Formulir Model B1-KWK
Perseorangan dengan Fotokopi KTP-Elektronik atau Surat
Keterangan

No.	Kondisi	Status
1.	Data antara Formulir Model B.1- KWK Perseorangan SAMA dengan identitas kependudukan, berupa: a. Nama; b. Nomor Induk Kependudukan; c. Alamat Pendukung; d. Jenis Kelamin; dan e. Tempat dan Tanggal Lahir.	Memenuhi Syarat
2.	Data antara Formulir Model B.1- KWK Perseorangan BERBEDA dengan identitas kependudukan, berupa: a. Nama; b. Nomor Induk Kependudukan; c. Alamat Pendukung; d. Jenis Kelamin; atau e. Tempat dan Tanggal Lahir.	Tidak Memenuhi Syarat
3.	Alamat Pendukung sesuai dengan Daerah Pemilihan	Memenuhi Syarat
4.	Alamat Pendukung tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan	Tidak Memenuhi Syarat
5.	Alamat Pendukung sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Memenuhi Syarat
6.	Alamat Pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Tidak Memenuhi Syarat
7.	Usia Pendukung sudah 17 (tujuh belas) tahun	Memenuhi Syarat
8.	Usia Pendukung belum 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah	Tidak Memenuhi Syarat
9.	Usia Pendukung sudah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah	Memenuhi Syarat

Sumber: KPU Kabupaten Lampung Timur, 2020.

Berdasarkan verifikasi administrasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020, berdasarkan Kecamatan diperoleh hasil yang dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Dukungan	MS	TMS
1.	Bandar Sribhawono	1.565	468	1.097
2.	Batanghari	1.164	831	333
3.	Batanghari Nuban	684	154	530
4.	Braja Selebah	1.753	169	1.584
5.	Bumi Agung	73	11	62
6.	Gunung Pelindung	1.119	705	414
7.	Jabung	8.549	3.363	5.186
8.	Labuhan Maringgai	6.534	2.284	4.250
9.	Labuhan Ratu	481	29	452
10.	Marga Sekampung	7.052	5.056	1.996
11.	Marga Tiga	2.987	2.352	635
12.	Mataram Baru	5.999	4.345	1.654
13.	Melinting	1.246	236	1.010
14.	Metro Kibang	289	264	25
15.	Pasir Sakti	3.890	281	3.609
16.	Pekalongan	3.821	3.209	612
17.	Purbolinggo	2.376	2.046	330
18.	Raman Utara	7.065	5.930	1.135
19.	Sekampung	1.863	1.415	448
20.	Sekampung Udik	9.429	7.358	2.071
21.	Sukadana	371	185	186
22.	Waway Karya	5.198	2.222	2.976
23.	Way Bungur	2.317	2.004	313
24.	Way Jepara	1.278	591	687
	Jumlah	77.103	45.508	31.595

Sumber: KPU Kabupaten Lampung Timur, 2020

Berdasarkan Tabel 5.3 diketahui bahwa dari 77.103 jumlah dukungan setelah diverifikasi berdasarkan indikator keabsahan dokumen dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 45.508 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 31.595. Sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Sugiyanto, M.Pd., dan Masrizal yang memenuhi syarat paling banyak terdapat di Kecamatan Sekampung Udik, Raman Utara, dan Marga Sekampung yaitu masing-masing sebanyak 7.358, 5.930, dan 5.056 sedangkan yang paling sedikit untuk yang Memenuhi Syarat (MS) terdapat di Kecamatan Bumi Agung, Labuhan Ratu, dan Sukadana yaitu masing-masing sebanyak 11, 29, dan 185. Sementara itu, yang paling banyak untuk kategori Tidak Memenuhi Syarat terdapat di Kecamatan Jabung, Labuhan Maringgai, dan Pasir Sakti yaitu masing-masing sebanyak 5.180, 4.250, dan 3.609 sedangkan yang paling sedikit untuk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdapat di Kecamatan Metro Kibang, Bumi Agung, dan Sukadana yaitu masing-masing 25, 62, dan 186.

Hasil data verifikasi administrasi yang telah terekapitulasi tersebut kemudian diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual di lapangan. Verifikasi faktual dilakukan untuk mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama, atau mendatangi alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Dalam rangka persiapan verifikasi faktual syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Lampung Timur berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, memberikan Bimbingan Teknis

kepada petugas verifikasi melalui PPK terkait tata cara verifikasi faktual, dan memberikan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas verifikasi sekaligus memastikan kondisi kesehatan mereka.

Hasil verifikasi faktual tersebut kemudian disahkan oleh PPK se-Kabupaten Lampung Timur melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan dari tanggal 13 - 17 Juli 2020, disusul KPU Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 20 Juli 2020 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten. Rapat tersebut dihadiri unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Kepolisian Resor, Kodim 0429, Pengadilan Negeri, Bawaslu, dan Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon, serta Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan oleh PPK se-Kabupaten Lampung Timur terbagi menjadi 2 sesi dengan menerapkan protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil rapat pleno yang tertuang dalam Model BA.7-KWK Perseorangan, rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Lampung Timur atas nama Sugiyanto dan Masrizal, dinyatakan yang memenuhi syarat adalah sebanyak 19.843 dukungan. Jumlah tersebut tentu saja masih mengalami kekurangan yang cukup banyak karena jumlah minimal syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bakal Pasangan Calon yang

telah ditetapkan yaitu sebanyak 59.262 dukungan. Artinya Bakal Pasangan Calon Perseorangan masih memiliki jumlah kekurangan dukungan sebanyak 39.419. Apabila Bakal Pasangan Calon Perseorangan ingin melakukan perbaikan syarat dukungan, maka Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus menyerahkan minimal 2 (dua) kali lipat jumlah syarat dukungan dari jumlah kekurangan dukungan yaitu sebanyak 78.838 dukungan pada masa perbaikan (25-27 Juli 2020).

Pada hari terakhir, Pukul 21.27 WIB, Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendatangi Kantor KPU Kabupaten Lampung Timur dan menyampaikan informasi bahwa telah melakukan input dukungan perbaikan sebanyak 52.757 dukungan, namun mereka hanya membawa Formulir Model BA2-KWK tanpa disertai Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan. Akibat ketidaklengkapan dokumen yang harus diserahkan, maka KPU Kabupaten Lampung Timur memberikan kesempatan kepada Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk dapat menyerahkan dokumen dukungan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yaitu sampai batas akhir penyerahan dukungan perbaikan yaitu Pukul 24.00 WIB. Namun sampai tanggal 27 Juli 2020 Pukul 24.00 WIB, Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Timur sesuai ketentuan sehingga dengan demikian kontestasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur dipastikan tidak diikuti oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Tidak diserahkannya dokumen dukungan perbaikan tentu bukan tanpa sebab. Penyebabnya yaitu adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa pemalsuan dokumen dukungan yang

dilakukan oleh Calon Perseorangan. Sampai saat ini pelakunya yaitu Bakal Pasangan Calon Perseorangan masih berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Resor Lampung Timur.

5.2 Regulasi dan Teknis Pencalonan Calon Jalur Partai Politik

Selanjutnya, KPU Kabupaten Lampung Timur membuka pendaftaran dari jalur Partai Politik/gabungan Partai Politik. Partai Politik/gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁸ Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.¹⁹ Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di

¹⁸ Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 40 ayat (1).

¹⁹ Ibid. Pasal 40 ayat (2).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²⁰ Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.²¹

Pelaksanaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan selama 3 (tiga) hari dimulai sejak tanggal 4 September 2020 hingga 6 September 2020. Pada hari pertama yaitu 4 September 2020 Pukul 14.43 WIB, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Zaiful Bokhari dan Sudibyo yang diusung dari PDI Perjuangan dan Partai Gerindra datang mendaftarkan diri bersama Pengurus PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Bakal Pasangan Calon menyerahkan berkas syarat pendaftaran dan diperiksa kelengkapannya oleh KPU Kabupaten Lampung Timur setelah dinyatakan lengkap berkas syarat pendaftaran diterima oleh KPU Kabupaten Lampung Timur.

Pada hari kedua yaitu 5 September 2020, tidak ada satupun Bakal Pasangan Calon yang mendaftar. Barulah kemudian pada hari ketiga yaitu 6 September 2020 Pukul 09.47 WIB Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yusran Amirullah dan Benny Kisworo yang diusung dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat datang mendaftarkan diri bersama Pengurus Partai Nasdem dan Partai Demokrat, Bakal Pasangan Calon menyerahkan berkas syarat pendaftaran dan diperiksa kelengkapannya oleh KPU Kabupaten Lampung Timur setelah dinyatakan lengkap berkas syarat pendaftaran diterima oleh KPU Kabupaten Lampung Timur. Masih di tanggal 6 September 2020, tepatnya Pukul 14.13 WIB, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati M.Dawam Rahardjo dan Azwar Hadi datang mendaftarkan diri bersama Pengurus

²⁰ Ibid. Pasal 40 ayat (3).

²¹ Ibid. Pasal 40 ayat (4).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar dan PAN. Bakal Pasangan Calon menyerahkan berkas syarat pendaftaran dan diperiksa kelengkapannya oleh KPU Kabupaten Lampung Timur setelah dinyatakan lengkap berkas syarat pendaftaran juga diterima oleh KPU Kabupaten Lampung Timur.

Setelah dokumen pendaftaran ketiga Bakal Pasangan Calon tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan penelitian administrasi berkas Bakal Pasangan Calon dan dari ketiga Bakal Pasangan Calon tersebut terdapat beberapa Bakal Calon yang harus memperbaiki berkas syarat calon dan pencalonan. Perbaikan persyaratan diberikan waktu selama 3 (tiga) hari yaitu mulai tanggal 14 - 16 September 2020. Persyaratan calon yang harus disampaikan cukup banyak karena harus memenuhi kriteria umum dan khusus. Kriteria umum dan khusus yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 5.4

Syarat Umum dan Khusus Bakal Pasangan Calon (Dalam Bentuk Surat Pernyataan)

No.	Umum	Khusus
1.	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Terpidana yang tidak menjalankan pidana di dalam penjara karena kealpaan.
2.	setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
3.	Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.	Mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
4.	Belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (o) Peraturan KPU Tentang Pencalonan dalam Pemilihan.	Mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5.	Belum pernah menjabat sebagai: a. Gubernur bagi	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

No.	Umum	Khusus
	<p>Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;</p> <p>b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau</p> <p>c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati dan Wakil Walikota di daerah yang sama.</p>	<p>Keterangan: khusus bakal calon yang berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.</p>
6.	<p>Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 sejak pendaftaran sebagai Calon.</p>	<p>Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.</p>
7.		<p>Bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota *) untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil</p>

No.	Umum	Khusus
		Walikota *)
8.		bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota *) yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
9.		Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota *) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
10.		Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD *) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
11.		Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
12.		Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
13.		Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai

No.	Umum	Khusus
		Pasangan Calon.
14.		Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
15.		Bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
16.		Bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah *) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
17.		Bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota *) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

*) Pilih Salah Satu.

Setelah dokumen pencalonan dinyatakan lengkap, selanjutnya KPU Kabupaten Lampung Timur menggelar Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 untuk menetapkan nama-nama Pasangan Calon, Partai Politik/gabungan Partai Politik pengusung, serta keterpenuhan jumlah kursi di DPRD setempat, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai Pasangan Calon.

Tabel 5.5

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020

Nomor Urut Pendaftaran	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Jumlah Kursi
1.	Zaiful Bokhari dan Sudibyo	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9
		Partai Gerakan Indonesia Raya	6
		Partai Keadilan Sejahtera	5
2.	Yusran Amirullah, S.E., dan Dr. Benny Kisworo	Partai Nasdem	8
		Partai Demokrat	6
3.	Drs. M. Dawam Rahardjo, M.Si., dan Hi. Azwar Hadi, S.E., M.Si.	Partai Kebangkitan Bangsa	8
		Partai Golongan Karya	7
		Partai Amanat Nasional	1

Sumber; KPU Kabupaten Lampung Timur, 2020

Pada akhirnya kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon dan kesemuanya berasal dari Partai Politik/gabungan Partai Politik yang setelah ditetapkan dan diundi nomor urutnya, segera melakukan kampanye untuk meraih sebesar-besarnya simpati dan hati rakyat Kabupaten Lampung Timur dalam rangka menjadi pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 dan memimpin Kabupaten Lampung Timur 5 (lima) tahun ke depan.

6. Efektifitas Kampanye; Memahami Metode, Dana, Larangan dan Sanksi

Budi Harjo,

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila;

Wanahari,

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lampung Timur;

6.1 Kampanye Pemilihan dan Kampanye Politik

Kampanye merupakan salah satu tahapan krusial di dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Mengapa demikian? Karena tahapan kampanye mengalokasikan waktu yang paling lama dibandingkan tahapan-tahapan lainnya di dalam penyelenggaraan Pemilihan. Kampanye, dalam pengalaman Pemilihan Kepala Daerah juga menjadi masa yang kritis karena pada masa inilah Pasangan Calon, Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain, bahkan masyarakat luas meluapkan keinginan-keinginan politiknya dengan cara yang relatif “bebas dan bersifat massal”. Alhasil pada masa ini berpotensi muncul banyaknya pelanggaran-pelanggaran Pemilihan yang mengarah pada ketentuan pidana Pemilihan maupun pelanggaran-pelanggaran yang bersifat *administrative*, apalagi gelaran Pemilihan dilaksanakan di masa Pandemi Covid-19 yang juga sangat rentan dengan pelanggaran Pemilihan yang disamarkan

dalam bentuk program Pemerintah seperti misalnya pemberian bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Hal ini dapat menjadi celah kecurangan terutama bagi *incumbent* karena yang memberikan bantuan tersebut adalah Kepala Daerah yang secara faktual juga merupakan Calon Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020.

Pada Pemilihan Tahun 2020 yang lalu, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tahapan kampanye berlangsung selama 71 (tujuh puluh satu) hari, yaitu sejak 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Pengaturan ketentuan mengenai Kampanye secara teknis diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Selain itu, juga diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Namun demikian, secara konseptual perlu diidentifikasi perbedaan antara Kampanye Pemilihan dengan Kampanye Politik sehingga tidak terjadi perdebatan yang panjang, seperti misalnya: muncul tudingan curi start kampanye, yang akhirnya membuat kondisi dan situasi sosial politik di suatu daerah tidak kondusif. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 6.1

Perbedaan Kampanye Pemilihan dan Kampanye Politik

No.	Dimensi	Kampanye Pemilihan	Kampanye Politik
1.	Jangka dan batas waktu	Periodik dan tertentu	Jangka Panjang dan terus menerus
2.	Tujuan	Menggiring pemilih ke bilik suara	Image politik
3.	Strategi	Mobilisasi dan berburu pendukung (<i>push-marketing</i>)	Membangun dan membentuk reputasi politik (<i>pull marketing</i>)
4.	Komunikasi politik	Satu arah dan penekanan kepada janji dan harapan politik kalau menang Pemilihan	Interaksi dan mencari pemahaman beserta solusi yang dihadapi masyarakat
5.	Sikap hubungan antara kandidat dan pemilih	Pragmatis – transaksi	Relasional
6.	Produk politik	Janji dan harapan politik figur kandidat	Pengungkapan masalah dan solusi ideologi dan sistem

No.	Dimensi	Kampanye Pemilihan	Kampanye Politik
		dan program kerja	nilai yang melandasi tujuan partai
7.	Sifat program kerja	<i>Market-oriented</i> dan berubah-ubah dari Pemilihan ke Pemilihan berikutnya	Konsisten dengan sistem nilai partai
8.	Retensi memori kolektif	Cenderung mudah hilang	Tidak mudah hilang dalam ingatan kolektif
9.	Sifat kampanye	Jelas, terukur dan dapat dirasakan langsung aktivitas fisiknya	Bersifat laten, bersikap kritis dan bersifat menarik simpati masyarakat

6.2 Kampanye dan Metode Kampanye

Kampanye merupakan kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.²² Visi secara sederhana diartikan sebagai tujuan, masa depan, cita-cita atau hal-hal yang ingin dilakukan. Misi adalah langkah, bentuk, atau cara untuk mewujudkan misi. Sedangkan program merupakan rancangan mengenai upaya yang akan dijalankan dalam menopang ketercapaian visi dan misi. Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek

²² Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 1 angka (25)

tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.²³ Kampanye ditujukan untuk meningkatkan peluang menang seorang calon, atau untuk merubah peta kekuatan dukungan pada calon. Kampanye ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti: (a) pertemuan terbatas; (2) pertemuan tatap muka dan dialog; (c) debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon; (d) penyebaran bahan kampanye kepada umum; (e) pemasangan Alat Peraga Kampanye; (f) penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau (g) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Usaha kampanye dilakukan perseorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye juga dapat dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Secara prinsip, kampanye bersifat persuasif meningkatkan popularitas dan memikat hati untuk mengajak orang lain (pemilih) agar bersedia memilih orang yang mengkampanyekan dirinya.

Mengingat tahapan Kampanye Pemilihan dilaksanakan di masa Pandemi Covid terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh peserta Pemilihan apabila menggunakan metode-metode kampanye tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.2 di bawah ini.

²³ Venus Antar, "Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi, Bandung, Simbiosis Rekaatam Media, 2004, Hal. 20.

²⁴ Op. cit. Pasal 57.

Tabel 6.2**Metode Kampanye dan Syarat Pelaksanaannya**

No	Metode Kampanye	Syarat Pelaksanaan
1.	Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	<ol style="list-style-type: none">a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup;b. membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau gedung tertutup yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye;c. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19); dand. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat.
2.	Debat Publik	<ol style="list-style-type: none">a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya;b. hanya dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja;c. tidak menghadirkan undangan, penonton dan/atau pendukung;d. menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) sesuai standar yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19);

No	Metode Kampanye	Syarat Pelaksanaan
		e. siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.
3.	Penyebaran Bahan Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi; b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan
4.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> a. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meliputi: (1) baliho/<i>billboard</i>/videotron paling banyak 3 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; (2) umbul-umbul paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan (3) spanduk 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; b. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
5.	Penayangan Iklan Kampanye	dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
6.	Kegiatan Lain	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dalam bentuk Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.

Sumber : PKPU Nomor 6 Tahun 2020

Banyaknya jenis metode kampanye yang dapat dipilih dan dilakukan oleh Pasangan Calon untuk meningkatkan elektabilitasnya memiliki tingkat efektivitasnya masing-masing, apalagi dilakukan di masa Pandemi Covid-19. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan *door to door* yang disertai dengan penyebaran bahan kampanye masih menjadi pilihan mayoritas Pasangan Calon sekalipun hal tersebut berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19. Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas maupun pertemuan tatap muka atau dialog lebih memberikan peluang utama kepada Pasangan Calon untuk melakukan komunikasi dengan khalayak ramai karena melalui metode ini sebagian besar orang yang datang untuk melihat dan mendengar akan cenderung untuk memilihnya.

Konsekuensi lainnya, diperlukan adanya Tim Kampanye yang handal untuk berkoordinasi persiapan di lapangan, serta waktu, dana, dan tenaga yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan setiap Pasangan Calon masih berkeyakinan bahwa metode tersebutlah yang dinilai efektif untuk memperkenalkan diri, visi, misi, dan programnya ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur. Padahal KPU, sebagai penyelenggara teknis sudah menyarankan agar setiap Pasangan Calon dan Tim Kampanyenya mengupayakan kampanye secara daring, seperti melalui media sosial untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Jumlah kampanye tatap muka dari setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 6.3 di bawah ini.

Tabel 6.3

Rekapitulasi Jumlah Kampanye Tatap Muka Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Kampanye (Tatap Muka)
1	Yusran Amirullah, S.E. dan Dr. Benny Kisworo	2
2	Zaiful Bukhori dan Sudibyo	153
3	Drs. M. Dawam Rahardjo dan Azwar Hadi, S.E., M.Si.	47
	Jumlah	202

Sumber: KPU Lampung Timur, 2021

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 6.3 dapat diketahui bahwa jumlah kampanye dengan metode tatap muka berbentuk pertemuan terbatas telah dilaksanakan sebanyak 202 (dua ratus dua). Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur yang paling banyak menggunakan metode ini adalah *incumbent* yaitu Zaiful Bukhori-Sudibyo yaitu sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) kali sedangkan yang paling sedikit adalah Yusran Amirullah-Benny Kisworo yaitu hanya 2 (dua) kali. Sementara itu, M. Dawam Rahardjo-Azwar Hadi menggelar kegiatan serupa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali.

Pada prakteknya, metode tatap muka ini ternyata tidak berjalan efektif. Hal tersebut setidaknya dapat dibuktikan dari hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur pada Rapat Pleno tanggal 13 Desember 2020. Adapun hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4

Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2020.

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yusran Amirullah, S.E. dan Dr. Benny Kisworo	118.103
2.	Zaiful Bukhori dan Sudibyو	202.519
3.	Drs. M. Dawam Rahardjo dan Azwar Hadi, S.E., M.Si.	210.606
	Jumlah Suara Sah	531.228
	Jumlah Suara Tidak Sah	9.789
	Jumlah Total	541.017

Sumber: KPU Lampung Timur, 2021.

Data yang terdapat di dalam Tabel 6.4 menandakan bahwa sekalipun Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. M. Dawam Rahardjo dan Azwar Hadi, S.E., M.Si., melakukan kampanye tatap muka dengan bentuk pertemuan terbatas lebih sedikit daripada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Zaiful Bukhori dan Sudibyو ternyata mampu memperoleh suara sebanyak 210.606 (dua ratus sepuluh ribu enam ratus enam) suara, Zaiful Bukhori dan Sudibyو yang merupakan *incumbent* dan lebih banyak melakukan kampanye tatap muka dengan bentuk pertemuan terbatas sampai ratus kali hanya menduduki peringkat kedua dalam perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 dengan perolehan suara sebesar 202.519 (dua ratus dua ribu lima ratus sembilan belas) suara. Sedangkan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Yusran Amirullah, S.E. dan Dr. Benny Kisworo hanya berhasil

memperoleh suara sebanyak 118.103 (seratus delapan belas ribu seratus tiga) suara.

Bentuk kampanye pertemuan terbatas juga dapat dikombinasikan dengan penyebaran bahan kampanye. Bahan kampanye merupakan benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi (dalam hal ini) oleh KPU Kabupaten Lampung Timur yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.²⁵ Bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 terdiri dari: (1) poster, sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar/calon; (2) pamflet, sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar/calon; (3) brosur, sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar/calon; dan (4) selebaran, sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar/calon. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dapat mencetak bahan kampanye sebagai bahan kampanye tambahan dengan ketentuan: (a) ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Lampung Timur; dan (b) bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.

Bahan kampanye berbeda dengan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye atau biasa disebut dengan APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang

²⁵ Lihat Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 angka 23.

dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi (dalam hal ini) oleh KPU Kabupaten Lampung Timur yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.²⁶ Jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 terdiri dari” (1) baliho, sebanyak 5 (lima) buah/Pasangan Calon/Kabupaten; (2) umbul-umbul, sebanyak 10 (sepuluh) buah/Pasangan Calon/Kecamatan; dan (3) spanduk, sebanyak 2 (dua) buah/Pasangan Calon/Desa. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dapat mencetak APK tambahan dengan ketentuan: (a) ukuran APK sesuai dengan ukuran APK yang difasilitasi KPU Kabupaten Lampung Timur; dan (b) APK dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal.

Bentuk kampanye debat publik yang hanya difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lampung Timur dilakukan sebanyak 2 (dua) putaran. Putaran Pertama dilaksanakan pada Sabtu, 07 November 2020 dan Putaran Kedua dilaksanakan pada Jumat, 27 November 2020. Debat publik ini diikuti lengkap oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lampung Timur. Metode kampanye dalam bentuk debat publik ini dalam pelaksanaannya dinilai kurang efektif sekalipun dapat disaksikan di tempat tinggal masyarakat/pemilih atau melalui *smartphone* berbasis android. Hal ini setidaknya dapat dibuktikan dari minimnya masyarakat yang menonton atau menyaksikan jalannya debat kandidat melalui akun media sosial *youtube*. Berdasarkan penelusuran diketahui bahwa untuk debat publik putaran pertama pada akun media sosial

²⁶ Ibid. Pasal 1 angka 22.

youtube milik Radar Lampung TV hanya ditonton sebanyak kurang lebih 5.900 (lima ribu sembilan ratus) kali sedangkan debat publik putaran kedua/terakhir ditonton sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) kali. Angka ini tidak berbeda jauh dengan masyarakat yang menonton atau menyaksikan jalannya debat kandidat melalui akun media sosial *youtube* milik KPU Lampung Timur.

Pada debat publik putaran pertama masyarakat yang menonton atau menyaksikan melalui akun media sosial *youtube* milik KPU Lampung Timur sebanyak kurang lebih 12.000 (dua belas ribu) kali sedangkan pada debat publik putaran kedua/terakhir ditonton sebanyak kurang lebih 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kali. Hal perlu dicermati adalah, belum tentu semua yang menonton atau menyaksikan debat publik, baik putaran pertama maupun putaran kedua adalah warga Kabupaten Lampung Timur yang memiliki hak pilih di daerah Pemilihan yang bersangkutan. Artinya, dapat dipastikan bahwa warga Kabupaten Lampung Timur yang memiliki hak pilih dan menonton atau menyaksikan debat publik tersebut sangatlah minim jumlahnya.

Metode kampanye yang juga dapat dilakukan dan dirasa cukup efektivitasnya adalah penayangan iklan di radio, televisi, maupun surat kabar. Walaupun saat ini gempuran teknologi *smartphone* berbasis android sudah dirasakan sebagian besar masyarakat, perlu juga disadari bahwa di sebagian segmentasi pemilih ada generasi yang tumbuh bersama radio, televisi, maupun surat kabar. Dari segi pembiayaan, penayangan iklan di radio lebih murah daripada televisi karena saat ini radio merupakan saluran massa yang minoritas. Penayangan iklan di televisi lebih sedikit karena pembiayaannya yang mahal padahal apabila disadari melalui televisilah sebuah citra dapat

dibangun secara visual untuk memproyeksikan visi, misi, program dari kontestan Pilkada. Sementara itu, penayangan iklan di surat kabar mampu untuk membangun kesan tentang penting dan seberapa kuat reputasi dari para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Efektivitasnya ada pada pengulangan penayangannya karena hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk persepsi, interpretasi, maupun opini publik terhadap sosok Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun, yang disayangkan adalah semua kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Tahun 2020 tidak ada satupun yang menggunakan metode ini untuk berkampanye.

Padahal, media-media tersebut masih dapat difungsikan sebagai wadah berkampanye yang perannya cukup strategisnya di dalam momentum Pilkada sebagai pemberi informasi elektoral. Media diharapkan mampu memerankan 3 (tiga) fungsi utama yaitu memberikan informasi, memberikan pendidikan, dan menghibur masyarakat.²⁷ Melalui fungsi memberikan informasi dan pendidikan, media dapat memberikan pendidikan politik yang beretika serta membuka ruang diskusi tentang apa dan bagaimana urgensi Pilkada bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bukan hanya momentum 5 (lima) tahunan belaka. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya disfungsi media, media harus bisa menjadi penengah atau perantara antara pemerintah, elit partai, dan masyarakat.

²⁷ Hendry Subiakto dan Rachmah Ida, "Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Hal. 170.

6.3 Dana Kampanye dan Efektivitas Kampanye

Efektivitas kampanye dan raihan kemenangan perolehan suara atas pengalaman kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 justru lebih ditentukan dari sedikit banyaknya dana kampanye yang dikeluarkan. Semakin banyak dana yang dikeluarkan dalam berkampanye akan semakin terbuka lebar pintu kemenangan Pemilihan. Hal ini dibuktikan dari hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dapat dilihat pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5

Perbandingan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pengeluaran)
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur
Tahun 2020 dan Perolehan Suara Pasangan Calon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Pengeluaran Dana Kampanye (Rp)	Perolehan Suara
(1)	(2)		(3)
1.	Yusran Amirullah, S.E. dan Dr. Benny Kisworo	543.669.795	118.103
2.	Zaiful Bukhori dan Sudibyo	1.263.750.000	202.519
3.	Drs. M. Dawam Rahardjo dan Azwar Hadi, S.E., M.Si.	3.839.690.942	210.606
	Jumlah Suara Sah		531.228
	Jumlah Suara Tidak Sah		9.789
	Jumlah Total		541.017

Sumber: KPU Lampung Timur, 2021.

Berdasarkan Tabel 6.5 di atas dapat disimpulkan semakin besar sumber daya dana kampanye yang dikeluarkan maka semakin besar peluang memperoleh suara terbanyak. Besaran dana tersebut konsisten sejak diserahkannya Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) hingga Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Pasangan Calon Nomor Urut 3 selalu lebih banyak jika dibandingkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Nomor Urut 1 sehingga pada akhirnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mendapatkan perolehan suara paling banyak. Tentu saja, hal ini wajar dan rasional karena dengan banyaknya dana kampanye yang dimiliki dan dikelola maka Pasangan Calon dan Tim Kampanye dapat melakukan inovasi dan improvisasi metode kampanye yang variatif dan cocok dengan berbagai karakter dan segmentasi pemilih.

Setidaknya ketika dana kampanye yang tersedia cukup atau sangat banyak, Tim Kampanye tidak perlu lagi merasa terbebani karena prinsip hubungan yang terbangun antara Tim Kampanye dengan Pasangan Calon adalah hubungan profesionalisme. Hal yang demikianlah yang kemudian akan mendorong Tim Kampanye dan perangkatnya lebih fokus memperkuat dirinya secara internal untuk berkreasi dalam rangka memikat hati pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dikampanyekannya. Perbandingan LADK, LPSDK, dan LPPDK dapat dilihat pada Tabel 6.6 di bawah ini.

Tabel 6.6

Perbandingan LADK, LPSDK, dan LPPDK Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 (Rupiah)

No Urut	Nama Pasangan Calon	LADK	LPSDK	LPPDK
1.	Yusran Amirullah, S.E. dan Dr. Benny Kisworo	250.000	63.000.000	543.674.799
2.	Zaiful Bukhori dan Sudibyo	9.500.000	1.196.850.000	1.263.810.778
3.	Drs. M. Dawam Rahardjo dan Azwar Hadi, S.E., M.Si.	15.000.000	1.200.000.000	3.839.777.707

Sumber: KPU Lampung Timur, 2021.

6.4 Larangan Kampanye dan Sanksinya

Pada akhirnya, kampanye, sebagai alat sosialisasi bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk lebih mengenalkan dirinya kepada pemilih, apapun metode yang digunakan terlepas efektif atau tidaknya, yang harus diperhatikan adalah pelaksanaan aktivitas kampanye tersebut tidak boleh menyimpang atau melanggar larangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan pendidikan politik dan kompetisi politik yang sehat dalam rangka menjaga suasana yang ada di masyarakat agar tetap kondusif. Larangan kampanye meliputi:²⁸

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 69.

- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud huruf (a) sampai dengan huruf (f) merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) dan huruf (j) dikenai sanksi; (a) peringatan tertulis, walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau (b) penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.²⁹

Selanjutnya juga ditegaskan bahwa di dalam Kampanye, Calon dilarang melibatkan:³⁰ (a) pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; (b) Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan (c) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. Namun, bukan berarti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah tidak dapat ikut dalam kampanye. Mereka dapat ikut berkampanye dengan syarat mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:³² (a) menjalani masa cuti di luar tanggungan negara; dan (b) dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Cuti sebagaimana dimaksud diatas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.³³ Cuti yang telah

²⁹ Ibid. Lihat Pasal 72 ayat (1) dan (2).

³⁰ Ibid. Pasal 70 ayat (1)

³¹ Ibid. Lihat Pasal 70 ayat (2).

³² Ibid. Lihat Pasal 70 ayat (3).

³³ Ibid. Lihat Pasal 70 ayat (4).

diberikan, wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.³⁴

Calon dan/atau Tim Kampanye, termasuk anggota Partai Politik, relawan, pihak lain juga dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih dengan tujuan: (a) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; (b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan (c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, karena apabila terbukti dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Tidak hanya ditujukan kepada Pasangan Calon, hal yang sama juga berlaku bagi para pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah. Ini dimaksudkan agar mereka semua bersikap netral dan menjaga profesionalitasnya sebagai pelayan publik. Mereka dilarang untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.³⁵ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pun dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.³⁶ Tidak cukup sampai disitu, untuk menjaga kompetisi yang sehat,

³⁴ Ibid. Lihat Pasal 70 ayat (5).

³⁵ Ibid. Lihat Pasal 71 ayat (1).

³⁶ Ibid. Lihat Pasal 71 ayat (2).

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.³⁷ Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai petahana melanggar ketentuan tersebut maka konsekuensi yang harus ditanggung adalah dibatalkan sebagai Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Agar hal-hal seperti diatas tidak terjadi dan setiap Pasangan Calon yang berkontestasi di dalam Pemilihan Kepala Daerah menempatkan kampanye sebagai upaya pendidikan politik masyarakat/pemilih, maka harus diperhatikan beberapa hal, diantaranya: (a) di dalam melakukan kampanye, isi pesan yang ingin disampaikan harus jelas, edukatif, dan solutif terhadap permasalahan masyarakat/daerah yang akan dipimpin sehingga dengan demikian, isi pesan kampanye akan mudah dipahami oleh masyarakat/pemilih dan secara langsung maupun tidak langsung akan menambah wawasan bagi khalayak umum; (b) pelaksana kampanye harus memiliki dan mengenal kapasitas dirinya sendiri. Ia harus mampu memahami secara substansial pesan yang akan disampaikannya kepada masyarakat/pemilih. Jangan sampai bahasa yang digunakan “bias” dan multiinterpretasi sehingga akan membingungkan masyarakat/pemilih untuk mencerna maksud dan tujuannya; (c) pemahaman terhadap peserta kampanye. Peserta kampanye merupakan masyarakat luas yang secara umum telah memiliki hak pilih. Karakteristik budaya, pendidikan,

³⁷ Ibid. Lihat Pasal 71 ayat (3).

agama, pekerjaan, bahkan termasuk jenis kelamin akan mempengaruhi pemahamannya terhadap isi pesan kampanye yang disampaikan oleh kandidat atau pelaksana kampanye (tim kampanye); dan (d) memilih metode dan media yang tepat untuk menyampaikan pesan. Pada tataran inilah kemudian efektivitas kampanye dapat diukur. Apakah dengan metode dan media yang digunakan dengan pilihan waktu, tempat kampanye, dan segmentasi pemilih yang berbeda-beda akan mampu berjalan efektif atau tidak. Pada konteks ini diperlukan adanya kemasan pesan yang mampu menarik dan memikat hati masyarakat atau pemilih untuk mau datang/mendengarkan isi pesan kampanye yang disampaikan. Sedapat mungkin, isi pesan kampanye bermuatan positif karena kompetisi politik yang dibangun adalah kompetisi politik yang sehat dan kondusif. Kandidat dan tim pelaksana kampanyenya dituntut untuk menghindari jenis kampanye yang sifatnya menyerang, baik dengan menggunakan jenis kampanye negatif maupun kampanye hitam seperti: menyebarkan isu Suku, Agama, Ras, Golongan (SARA) ataupun berita-berita bohong (Hoax).

7. Pemilihan Langsung Dan Rekapitulasi Suara

Amantoto Dwijono,

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila;

Wynda Titra Agustina, S.Sos,

Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur;

Rangkaian pokok dari pelaksanaan Pilkada adalah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Pada tahapan ini, terdapat sejumlah rangkaian yang perlu dikerjakan secara optimal oleh KPUD, sehingga pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan hingga penetapan Kepala Daerah terpilih berjalan secara optimal baik tercapainya substansi nilai demokrasinya, maupun secara teknis berjalan sesuai ketentuan dan waktu yang ditetapkan. Serangkaian aktifitas tersebut diantaranya; (1) Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; (2) Pemungutan dan Penghitungan Suara; (3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; (4) Penetapan Pasangan Calon Terpilih;

7.1 Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 adalah proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Secara operasional tahapan ini sering menggunakan

istilah manajemen logistik pemungutan dan penghitungan suara. Istilah manajemen logistik lazimnya ditemui dalam bidang perdagangan, transportasi bahkan pada penanggulangan bencana sebagai kegiatan dalam penyampaian barang-barang dan fasilitas.

Dalam konteks Pemilu, logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, logistik Pemilihan yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye.

Jenis logistik Pemilu/Pemilihan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, tidak hanya keperluan surat suara saja, berdasarkan penggunaannya jenis logistik Pemilu/Pemilihan dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Perlengkapan pemungutan suara, meliputi: kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- b. Dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu/Pemilihan, meliputi: sampul kertas, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas keamanan TPS, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, *ballpoint*, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara (tali pengikat alat pemberi tanda pilihan

dan alat bantu tunanetra, Daftar Calon Tetap (DCT), Daftar Pasangan Calon (DPC), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

- c. Bahan sosialisasi Pemilu/Pemilihan, meliputi: brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, folder, dan stiker.
- d. Alat peraga sosialisasi Pemilu/Pemilihan, meliputi: spanduk, banner, baliho, billboard/videotron, dan umbul-umbul.
- e. Bahan kampanye pemilihan meliputi: selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, dan poster.
- f. Alat peraga kampanye Pemilihan meliputi: baliho/billboard/videotron, umbul-umbul, dan spanduk.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa logistik Pemilu mencakup seluruh kelengkapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, yakni perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu/Pemilihan, bahan sosialisasi Pemilu/Pemilihan, alat peraga sosialisasi Pemilu/Pemilihan, bahan kampanye Pemilihan, serta alat peraga kampanye Pemilihan yang harus dipersiapkan sebagai salah satu faktor yang menjadi penentu berhasilnya Pemilu.

Secara normatif dan operasional dasar hukum dalam Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Lebih teknis panduan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah tertuang dalam beberapa Surat

Keputusan KPU terkait pengadaan Kotak Suara, Surat Suara, dan berbagai perlengkapan lainnya.

Dalam pelaksanaannya penyediaan dan pendistribusian logistik Pilkada Lampung Timur sesuai dengan ketentuan dan jadwal pelaksanaannya, selama 4 (empat) bulan sejak tanggal 01 September s.d 31 Desember 2020. Dimana terkait pembiayaan, seluruh biaya Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 dibebankan pada anggaran Hibah APBD KPU Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2020.

Langkah-langkah Kegiatan untuk Pencapaian Output Kegiatan pengadaan dan pendistribusian logistik, meliputi; (a) Perencanaan, penyusunan rencana kebutuhan logistik Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya; (b) Pelaksanaan, melaksanakan Proses Pengadaan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara; (c) Penerimaan Logistik, menerima dan menginventarisir seluruh logistik keperluan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/Pokja ULP. Selanjutnya dilakukan pengelompokan jenis logistik yang langsung akan dikirim ke PPK, yang berada didalam kotak suara dan diluar kotak suara. Memastikan jumlah yang diterima dan membagi atau mengelompokkan sesuai dengan Kecamatan dan jumlah sesuai daftar logistik yang akan diturunkan ke masing-masing Kecamatan. Pengepakan dan distribusi sesuai dengan kelompoknya maupun pendistribusian ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sampai tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS); dan (d) Sortir dan

Pelipatan Surat Suara, Sortir Formulir, Pengepakan Logistik dan Pendistribusian Logistik ke PPK, PPS dan KPPS.

Keluaran dari tahapan ini berupa penataan Jenis Logistik Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tahun Tahun yang dihasilkan dan akan didistribusikan ke TPS, PPS dan PPK untuk proses pemungutan dan penghitungan suara; (1) Perlengkapan didalam Kotak Suara a) Alat Kelengkapan TPS; (2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Diluar Kotak); dan (3) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di PPK.

Berdasarkan evaluasi secara umum, kegiatan Pengelolaan Logistik dan Alat Pelindung Diri untuk Perlengkapan Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan, hal ini menunjukkan bahwa tahapan ini dapat dilaksanakan dan dilalui dengan baik dan memadai. Meskipun terdapat kekurangan dalam hal waktu pemenuhan beberapa item logistik dan Alat Pelindung Diri yang tidak sesuai dengan rencana namun semuanya dapat terpenuhi dan dapat dikelola dan didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sehingga telah memberikan dukungan operasional dalam menyiapkan tahapan pemungutan suara secara optimal.

7.2 Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 secara serentak di 2020 TPS yang tersebar di 24 Kecamatan se-Kabupaten Lampung

Timur dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Secara umum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS berjalan lancar, meskipun masih terdapat berbagai permasalahan saat pemungutan suara.

Terkait proses pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Provinsi Lampung menerima sebanyak 60.424 laporan formulir model A4 hasil pengawasan pungut hitung, penghitungan suara, dan ketidak-sesuaian dalam aplikasi Siwaslu (sistem pengawasan Pemilu) di delapan kabupaten/kota. Berdasarkan update laporan formulir model A4 pada tanggal 9 Desember hingga pukul 20.30 WIB, terbanyak berasal dari Kabupaten Lampung Tengah 15.664 laporan, Kabupaten Lampung Selatan 10.816 laporan dan Kabupaten Lampung Timur 10.472 laporan³⁸.

Tabel 7.1
Jumlah Laporan Siwaslu Pilkada Serentak 8 Kab/Kota
di Provinsi Lampung

No	Nama Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan	Jumlah TPS	Rata-Rata Laporan / TPS
1	Lampung Tengah	15.664	2.390	15
2	Lampung Selatan	10.816	1.925	18
3	Lampung Timur	10.472	2.020	19
4	Bandar Lampung	8.864	1.700	19
5	Pesawaran	6.064	1.021	17
6	Way Kanan	5.936	991	17
7	Metro	1.408	310	22
8	Pesisir Barat	1.200	318	27
Total		60.424	10.675	18

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2021

³⁸ <https://m.lampost.co/berita-bawaslu-lampung-terima-60-424-laporan-dugaan-pelanggaran-pemungutan-suara.html>

Beberapa bentuk kejadian-kejadian dan atau permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diantaranya; (1) jadwal buka TPS yang molor dari waktu ditentukan pukul 07.00 WIB; (2) berbagai kekurangan logistik Pilkada, (3) formulir-formulir kelengkapan Pilkada yang tertukar, (4) intimidasi penyelenggara, (5) pemilih yang tidak bisa memilih, (6) hingga pengawasan prosedur kesehatan di masa covid 19 serta beberapa bentuk pelanggaran lainnya.

Berdasarkan data pada tabel 7.1 menunjukkan angka rata-rata laporan berbasis TPS di saat Pilkada Lampung terbilang tinggi sebesar 19 laporan setiap TPSnya. Meski demikian secara umum pelaporan terhadap pelaksanaan Pilkada yang masuk secara umum berupa kendala-kendal teknik yang tidak sampai mengganggu terlebih menghambat proses pemungutan suara di seluruh TPS.

Secara umum kendala pada tahapan ini adalah penggunaan aplikasi sirekap yang banyak menimbulkan permasalahan yaitu tidak dapat digunakan, sehingga solusi yang dijalankan pada pelaksanaannya yaitu menggunakan Sirekap manual. Secara teknis pelaksanaan kegiatan rekapitulasi pada hari Minggu, Tanggal 13 Desember 2020, Pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB. Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Lampung Timur. Pada kegiatan rekapitulasi Hasil penghitungan suara, diantaranya; (1) Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur; (2) Ketua PPK se Kabupaten Lampung Timur; (3) Saksi Pasangan Calon (a) Yusran Amirullah, S.E dan DR. R. Benny Kisworo; (b) Zaiful Bokhari dan Sudiby; dan (c) Drs. M. Dawam Rahardjo, M.Si. dan Hi. Azwar Hadi, S.E. M.Si; (4) Ketua Bawaslu Lampung Timur.

Tabel 7.2**Rekapitulasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Lampung**

No.	Nama Daerah	Jenis Pelanggaran				Jumlah
		Adminis trasi	Pidana	Etik	Lainnya	
1	Provinsi Lampung	1	0	0	1	2
2	Kota Bandar Lampung	119	1	2	6	128
3	Kota Metro	23	0	0	0	23
4	Kabupaten Lampung Selatan	33	1	4	5	43
5	Kabupaten Lampung Timur	4	2	1	6	13
6	Kabupaten Lampung Tengah	17	2	0	9	28
7	Kabupaten Pesawaran	35	0	4	8	47
8	Kabupaten Way Kanan	20	0	1	6	27
9	Kabupaten Pesisir Barat	15	0	2	13	30
	Jumlah	267	6	14	54	341

Sumber: Bawaslu Provinsi Lampung, 2021

Berdasarkan tabel 7.2 Rekapitulasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa Pilkada Lampung Timur merupakan Pilkada dengan tingkat pelanggaran terendah. Sehingga pada tahapan rekapitulasi tidak terjadi hambatan yang bergitu berarti. Dimana hasil rekapitulasi hasil penghitungan

suara berupa Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 125/PK.01-BA/1807/KPU-KAB/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 1084/PL.02.6-Kpt/1807/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020. Selanjutnya hal yang menjadi permasalahan adalah penggunaan Aplikasi Sirekap yang banyak menimbulkan permasalahan yaitu tidak dapat digunakan, sehingga solusi yang dijalankan pada pelaksanaannya yaitu menggunakan Sirekap manual.

7.3 Penetapan Pasangan Calon Terpilih;

Dalam Penetapan Pasangan Calon Terpilih dokumen utama yang dijadikan sebagai acuan adalah berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung (Model D-HASIL Kabupaten/Kota-KWK). Pelaksanaan kegiatan Penetapan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 21 Januari 2021, Pukul 13.30 WIB s/d 15.00 WIB. Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Lampung Timur.

Hadir dalam penetapan calon terpilih, diantaranya; (1) Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur; (2) Pasangan Calon; (a) Yusran Amirullah, S.E dan DR. R. Benny Kisworo; (b) Zaiful

Bokhari dan Sudiby; dan (c) Drs. M. Dawam Rahardjo, M.Si. dan Hi. Azwar Hadi, S.E. M.Si.; (3) Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon; (4) Ketua DPRD Lampung Timur; (5) Ketua Bawaslu Lampung Timur. Rapat penetapan calon terpilih berjalan lancar dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3
Penetapan Pasangan Calon Terpilih

No	Koponen	Uraian
1.	Calon Bupati	Drs. M.Dawam Rahardjo, M.Si.
2.	Calon Wakil Bupati	Hi. Azwar Hadi, S.E., M.Si.
3.	Nomor Urut	3
4.	Perolehan Suara	210.606
5.	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul	1. PKB 2. Partai Golkar 3. Partai Amanat Nasional

Sumber: Laporan Hasil Pilkada Lampung Timur, 2020

Pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 tidak terdapat sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 berjalan tanpa adanya gugatan terkait hasil Pemilihan, sehingga tahapan ini tidak terjadi.

Tabel 7.4

Jumlah Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pada
Pilkada Serentak 2020

Unsur	Pilkada	Permo honan	Perkara	% Perkara
Gubernur	9	9	8	88,9
Bupati	224	131	128	57,1
Walikota	37	15	14	37,8
Total	270	155	150	55,6

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2021

Pelaksanaan Pilkada Lampung Timur secara umum berjalan lancar dan kondusif, hal ini tercermin dari tahapan akhir setelah penetapan calon terpilih biasanya pasangan calon yang kalah mengajukan gugatan. Berdasarkan tabel 7.3 menunjukkan dari 270 Pilkada sebanyak 150 daerah terdapat gugatan atau sebanyak 55,6%. Capaian ini menggambarkan bahwa pengelolaan Pilkada di Lampung Timur tahun 2020 berjalan lancar. Pada tahap selanjutnya, Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan pada Hari Kamis, Tanggal 21 Januari 2021, Pukul 13.30 WIB s/d 15.00 WIB di Aula Kantor KPU Kabupaten Lampung Timur. Berkas usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih telah disampaikan KPU Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan rangkaian tahapan puncak dari Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur menunjukkan adanya kondisi yang *supporting* sehingga pelaksanaan Pilkada di Lampung Timur terbilang sukses dan lancar. Mulai dari pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan

dan penghitungan suara secara umum terlaksana sesuai dengan standar dan tahapan pengelolaan logistik kepemiluan. Selanjutnya pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, meskipun pada tahapan ini terdapat 10.472 laporan di 2020 TPS atau rata-rata 19 laporan setiap TPSnya. Meski demikian berdasarkan data jumlah pelanggaran Pilkada menunjukkan Pilkada Lampung Timur merupakan Pilkada dengan jumlah pelanggaran terendah, serta tidak adanya gugatan dari calon yang kalah menggambarkan pengelolaan Pilkada Lampung Timur berjalan efektif, efisien dan kondusif.

8.

Evaluasi Pemilihan Tahun 2020 Dan Prospek Pemilu dan

R. Sigit Krisbintoro,

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila;

8.1 Evaluasi Pemilihan Tahun 2020

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, sebagai instrumen demokrasi di daerah yang memberikan kebebasan kepada masyarakat lokal untuk menentukan pemimpinnya, sesempurna apapun persiapannya tetap saja akan terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya dan hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal kelembagaan Penyelenggara Pemilihan. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi tidak hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi, partai politik, organisasi, dan asosiasi.

Tetapi yang perlu dicatat adalah bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 sebagai pelaksanaan demokrasi deliberatif

berjalan dengan aman, damai, dan sukses, serta tidak menimbulkan konflik dan *cluster* penyebaran Covid-19. Meskipun demikian, perlu dirumuskan sebuah upaya evaluasi Pemilihan dengan mempertimbangkan hasil analisa mendalam yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dengan mengidentifikasi aspek perencanaan kegiatan dengan realisasi kegiatan, hambatan-hambatan yang dihadapi serta alternatif rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian apabila pada Pemilu maupun Pilkada serentak yang akan datang ditemukan masalah yang serupa.

Adapun poin-poin penting mengenai evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 yaitu:

1. Perubahan regulasi. Pada penyelenggaraan Pemilihan serentak 2020, perubahan regulasi penyelenggaraan pemilihan terkait jadwal tahapan penyelenggaraan cukup dinamis sebagai akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, sehingga hal tersebut cukup mempengaruhi antara perencanaan kegiatan yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Lampung Timur dengan realisasi kegiatan atau pelaksanaan yang berlangsung secara riil;
2. Pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum keputusan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan efektif, efisien dan akuntabel. Keputusan-keputusan yang ditetapkan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020. Dari pelaksanaan penyusunan produk hukum ada beberapa hal yang masih dapat ditingkatkan kualitas dari produk hukum tersebut, yakni diantaranya:

- a. penerapan SOP penyusunan produk hukum yang lebih tertib;
 - b. perlunya penetapan rancangan keputusan yang akan ditetapkan, hal ini dalam rangka memudahkan kodifikasi produk hukum tersebut serta mempermudah dalam pengadministrasian keputusan;
 - c. diperlukanya database produk hukum sebagai konsideran penyusunan keputusan yang harus ditetapkan.
 - d. peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan produk hukum;
3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan/atau penyuluhan serta bimbingan teknis dilaksanakan dengan pembatasan-pembatasan terkait protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara daring cukup sulit untuk dikontrol perihal penerimaan informasi yang ditangkap oleh audiens baik itu audiens sosialisasi, terutama penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sehingga pada tataran penyelenggaraan tahapan terdapat permasalahan, walaupun pada akhirnya berjalan sesuai dengan semestinya;
 4. Antusiasme pendaftaran badan *ad hoc* Pemilihan pada tingkatan bawah tidak begitu terlaksana dengan maksimal, sehingga rentang waktu pendaftaran harus diperpanjang;
 5. Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 tidak ada partisipasi dari Pemantau Pemilihan. Artinya sampai dengan batas waktu berakhirnya pendaftaran, tidak ada satu pun Pemantau Pemilihan yang mendaftar kepada KPU Kabupaten Lampung Timur;

6. Perubahan regulasi yang mendadak dan tiba-tiba mengakibatkan PPK dan jajaran *ad hoc* lainnya kebingungan. Hal ini dikarenakan minimnya infrastruktur yang tersedia di kecamatan sehingga sulit untuk menyampaikan perubahan informasi secara cepat ke tingkat bawah, Selain itu, pembatasan kegiatan tatap muka karena terjadinya Pandemi Covid-19 turut menjadi salah satu hambatan untuk melakukan penyampaian informasi secara langsung atau non daring.
7. Kegiatan pengelolaan logistik dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk perlengkapan pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan, hal ini menunjukkan bahwa tahapan ini dapat dilaksanakan dan dilalui dengan baik dan memadai. Meskipun terdapat kekurangan dalam hal waktu pemenuhan beberapa item logistik dan APD yang tidak sesuai dengan rencana namun semuanya dapat terpenuhi dan dapat dikelola, serta didistribusikan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur tepat waktu;
8. Permasalahan pada hari pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yaitu terkait penggunaan aplikasi SIREKAP.

8.2 Harapan untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Upaya menghadapi Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 yang akan digelar secara paralel dan serentak dalam 1 (satu) tahun yang sama tentu saja perlu ada rekomendasi yang solutif sebagai bahan refleksi dan proyeksi agar celah-celah kesalahan Penyelenggaraan Pemilu

Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 tidak terulang kembali di tahun 2024, yang diprediksi akan semakin tinggi konflik dan dinamikanya. Hal ini menjadi sangat penting karena semangat awal penyerentakan Pemilu dan Pilkada sebagai pilihan kebijakan politik yang baru diyakini akan memperkuat sistem pemerintahan dan sistem demokrasi di Indonesia dan pada saatnya akan bermuara pada kestabilan dan keberlangsungan pembangunan politik nasional.

Harapan-harapan seperti itu dapat diwujudkan bila ditopang oleh sejumlah prakondisi. Pertama, aktor-aktor politik dan partai politik (sebagai mesin politik) yang akuntabel dan berakar pada masyarakat. Kedua, masyarakat mempunyai budaya politik yang demokratis (toleran, akomodatif, mengakui kekalahan dan menghargai kemenangan dalam kompetisi politik) dan partisipatif. Ketiga, massa pemilih yang terdidik, *self-informed* dan rasional-kritis. Keempat, semakin terbukanya ruang publik yang memungkinkan proses kontrak sosial antara kandidat, partai politik, dan konstituen.³⁹ Maka hal ini membutuhkan pengaturan sehingga terselenggara Pemilu dan Pilkada yang lebih efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi sejatinya dapat dilaksanakan dengan melakukan berbagai penyederhanaan melalui prosedur, proses, pengaturan, dan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serta penyederhanaan dari segi logistik dan keterlibatan sumber daya manusia penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Tentu saja, penyederhanaan yang dikonkritkan dalam bentuk ‘keserentakan’ sebagai kebijakan yang strategis jangan sampai menghilangkan esensi dan landasan konstitusional dari

³⁹ Suharizal, “Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang”, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hal. 201.

penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada itu sendiri karena secara esensi Pemilu dan Pilkada merupakan perwujudan demokrasi yang paling nyata sebab terdapat dinamika partisipasi aktif masyarakat dalam politik (Pemilu dan Pilkada). Namun, dalam pelaksanaannya selama ini, proses Pemilu dan Pilkada kurang mencerminkan prinsip efektif dan efisien. Pemilu dan Pilkada yang digelar berbeda waktu untuk setiap daerah menyebabkan persoalan dalam pemenuhan prinsip efektif dan efisien.

Beberapa hal yang menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan menentukan keberhasilannya sebagai usaha nyata pengembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut:

Pertama, Tersedianya perangkat regulasi yang tersinkronisasi dengan baik karena payung hukum Pemilu dan Pemilihan masih menggunakan aturan yang lama. Pemilu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Perangkat regulasi tersebut harus terkodifikasi secara utuh dalam satu naskah regulasi sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami oleh para *stakeholder* terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 lebih efektif dan efisien.

Kedua, Kesiapan dan optimisme sumber daya manusia penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk dapat melaksanakan agenda tersebut secara optimal. Penyelenggara harus memiliki keyakinan bahwa Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 akan semakin baik dan berkualitas jika dibandingkan dengan Pemilu atau Pilkada sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan adanya *political will* dari berbagai *stakeholders* dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024. KPU, Bawaslu, dan DKPP dituntut untuk terus menguatkan kapasitas dan meningkatkan profesionalisme jajarannya melalui berbagai macam pelatihan dan bimbingan teknis sebagai upaya meningkatkan pemahaman sumber daya manusia terhadap keberadaan regulasi dan hal teknis pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Ketiga, Penyediaan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Sebagai sebuah kontestasi politik yang melibatkan banyak pihak, Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 tentu akan membutuhkan anggaran yang besar, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi saat ini Indonesia baik dalam skala nasional ataupun daerah dihadapkan pada penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Termasuk dengan adanya rencana digitalisasi Pemilu dan Pilkada yang berbasis teknologi informasi yang tentu saja memerlukan suntikan dana yang harus diperhitungkan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya, perlu dipersiapkan rencana anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 jauh-jauh hari sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan. Jangan sampai

terulang keterlambatan persetujuan, jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kesulitan dan tersendatnya pencairan anggaran sehingga akan mempengaruhi jalannya tahapan sekaligus kinerja penyelenggara Pemilu dan Pilkada.

Keempat, Para *stakeholders* Pemilu dan Pilkada harus bersinergi untuk sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dengan membangun kesadaran pentingnya Pemilu dan Pilkada agar masyarakat sebagai pemilih lebih rasional dan melek politik ketika menyatakan kedaulatan sekaligus menentukan pilihannya di bilik suara untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi di berbagai media seperti: media massa baik cetak, elektronik maupun *online*, melalui spanduk, baliho, *billboard*, media sosial (seperti: *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, dan lain-lain) untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu dan Pilkada ketika tahapan Pemilu dan Pilkada sudah dimulai;

Kelima, poin terakhir yang sangat fundamen adalah masyarakat yang berperan sebagai pemilih yang otentik, setelah mendapatkan pendidikan politik dari para *stakeholders* Pemilu dan Pilkada harus terbangun kesadaran dan komitmennya untuk tidak menjadikan “uang” sebagai faktor keikutsertaannya dalam memilih pemimpin, baik pada Pemilu maupun Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bima Arya Sugiarto, “Parpol dan Prospek Demokrasi di Indonesia” (Paper), Disampaikan dalam Training “School of Democracy: Nurcholish Madjid dan Demokrasi Indonesia” di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 12-13 Desember 2007.
- Cornelis Lay, “Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi” (Paper), Yogyakarta, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2006, hal. 6.
- Desak Ketut Ratna Dewi, I Wayan Suwendra, Ni Nyoman Yulianthini, “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan” (e-Journal Bisma Volume 4 Tahun 2016), Singaraja, Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen 2016.
- Hendry Subiakto dan Rachmah Ida, “Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Hal. 170.
- Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Widiarsana Indonesia, 1992), hlm. 140-145.

- R.A. Supriyono, “Pengaruh Usia, Keinginan Sosial, Kecukupan Anggaran, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Kinerja Manajer di Indonesia” (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Volume 21 Nomor 1 Tahun 2006), Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2006, hal. 59.
- Ramlan Surbakti, dkk, “Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar”, Jakarta, Kemitraan, 2011, hal. 5.
- Sadili Samsudin, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Bandung, Pustaka Setia, 2006, hal. 110.
- Sutoro Eko, “Pilkada Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi” (Bahan Diskusi), Jakarta, DPR-RI, 2004, hal. 6.
- Sy, Pahmi. 2010. Politik Pencitraan. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Swondo dan Darmawan Purba. “Prilaku Non Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2015” (Bandar Lampung; Jurnal Analisis Sosial Politik Volume 1, No 1, 2017) hlm. 24.
- Subagya M. S. Manajemen Logistik (Jakarta: PT Toko Gunung Agung) Hal.6
- Suharizal, “Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang”, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hal. 201.
- Topo Santoso dan Ida Budhiati, “Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan”, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hal, 174.

Tri Wahyudi, “Pengaruh Motivasi, Jenis Kelamin, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Akuntan Pada Perusahaan Manufaktur di Kota Surakarta”, Surakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hal. 2.

Venus Antar, “Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi, Bandung, Simbiosis Rekaatam Media, 2004, Hal. 20.

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 angka 23.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 69.

Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 40 ayat (1).

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 1 angka (25)

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

<https://m.lampost.co/berita-bawaslu-lampung-terima-60-424-laporan-dugaan-pelanggaran-pemungutan-suara.html>, diakses tanggal 20 April 2021.

<https://www.beritasatu.com/nasional/330192/tiga-faktor-utama-penyebab-partisipasi-pilkada-rendah>, diakses tanggal 21 April 2021.

